

LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT)

NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA



KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU  
DAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU DAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



**BAKAHUMAS**

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id  
Contact Person : 081350049978



TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum
2. Hairan, S.H.,M.H
3. Drs.H. Isman
4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H

NASKAH AKADEMIK

TAHUN 2021

**LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)**  
**NASKAH AKADEMIK**  
**TENTANG**  
**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA**

**Disusun oleh :**

**TIM PENYUSUN**

**Peneliti:**

- 1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum**
- 2. Hairan, S.H.,M.H**
- 3. Drs. H. Isman**
- 4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)  
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,  
Samarinda, 75119  
Email: [badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id](mailto:badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id)  
Contact Person: 081350049978

*Dicetak oleh:*

**SARY CARDS**

*Alamat:*

*Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda*

*Telp (0541) 737779*

*Contact Person :Suharno (08125519774)*

## **BERITA ACARA**

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik  
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Kesejahteraan  
Masyarakat Lanjut Usia  
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau  
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
(BLU)  
Universitas : Mulawarman  
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia

<b>No</b>	<b>Nama /Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Hairan, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Drs.H. Isman (Anggota/Peneliti)	3.
4.	Poppilea Erwinta, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	4.

Samarinda, 25 Oktober 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)  
Universitas Mulawarman  
Ketua,

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

## **SEKAPUR SIRIH**

### ***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Malinau menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kabupaten Malinau

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

*Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
Universitas Mulawarman*

pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Samarinda, 25 Oktober 2021  
Unversitas Mulawarman  
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.  
NIP.19621231 199103 1 024**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Kesejahteraan masyarakat lansia yang belum konkret diwujudkan Pemerintah Daerah. Salah satu permasalahan adalah belum ada penguatan regulasi daerah yang memberikan jaminan Kesejahteraan. Tujuan dari penyusunan naskah akademik tentang Kesejahteraan masyarakat lansia di Kabupaten Malinau ini, yaitu adanya dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lansia dan terwujudnya upaya Pemerintahan Kabupaten Malinau dalam memberikan kesejahteraan khususnya Kesejahteraan masyarakat lansia.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD berserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Penyelenggara Pemerintahan

Daerah Kabupaten Malinau yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakat lansia.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Semoga penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia ini bermanfaat sebagai bahan bagi pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan strategis, arah dan jangkauan dari Kesejahteraan masyarakat lansia serta sebagai dasar dalam meningkatkan dan menyusun program kerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lansia.

Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 25 Oktober 2021  
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
Universitas Mulawarman  
Ketua,

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

## DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>2</b>	<b>BERITA ACARA</b>	<b>ii</b>
<b>3</b>	<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>iii</b>
<b>4</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>5</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>6</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>x</b>
<b>7</b>	<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>xi</b>
<b>8</b>	<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>xii</b>
<b>9</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	5
	1.3. Tujuan Dan Manfaat	5
	1.4. Metode	6
	1.5. Desain	7
	1.6. Sistematika Penulisan	8
<b>10</b>	<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS</b>	
	2.1. Kajian Teoritik	11
	2.1.1. Teori-teori tentang Lansia	11
	2.1.2. Teori Fungsional Struktural	12
	2.1.3. Faktor Determinan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	17
	2.1.4. Kesejahteraan Masyarakat Lansia	19
	2.1.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Lansia	19
	2.1.4.2 Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Lansia	21
	2.2. Kajian Empiris	22
	2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Malinau	22
	2.2.2. Kependudukan	25
	2.2.3. Data-data Masyarakat Lansia Kabupaten Malinau	30
<b>11</b>	<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN MASYARAKAT LANSIA</b>	
	3.1. Analisis Tanggungjawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945	33



3.2	Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	36
3.3	Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	50
3.4	Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	57
3.5	Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	68

## **12 BAB IV PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS & YURIDIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANSIA**

4.1.	Pandangan Filosofis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia	77
4.2.	Pandangan Sosiologis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia	88
4.3.	Pandangan Yuridis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia	92
4.4.	Metode Konstruksi Hukum Kesejahteraan Masyarakat Lansia	97

## **13 BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA DI KABUPATEN MALINAU**

5.1.	Jangkauan Pengaturan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	104
5.2.	Arah Pengaturan Kesejahteraan Masyarakat Lansia	104
5.3.	Ruang Lingkup Kesejahteraan Masyarakat Lansia	105
5.3.1.	Judul	105
5.3.2.	Konsideran Menimbang	106
5.3.3.	Konsideran Mengingat	106
5.3.4.	Muatan Ketentuan Umum	107
5.3.5.	Asas-Asas	110
5.3.6.	Arah	114
5.3.7.	Tujuan	114
5.3.8.	Hak dan Kewajiban	114
5.3.9.	Wewenang dan Tanggungjawab	115
5.3.10.	Kesejahteraan Masyarakat Lansia	118
5.3.11.	Kesejahteraan Sosial Lansia	119

## **14 BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan	136
6.2. Saran/ Rekomendasi	136

## **15 DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Malinau dengan peruntukannya	24
Tabel 2.2	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Semester II Tahun 2020	25
Tabel 2.3	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020	26
Tabel 2.4	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Usia Semester II Tahun 2020	29
Tabel 2.5	Data Jumlah Penduduk Kelompok Lansia, Malinau Tahun 2021	30
Tabel 3.1	Poin-poin yang diatur dalam UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	39
Tabel 3.2	Pasal-pasal memerintahkan dibentuknya PP No 43 Tahun 2004 dari UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	57
Tabel 3.3	Pasal-pasal memerintahkan dibentuknya PP No 39 Tahun 2012 dari UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.	68

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020	28
Grafik 2	Jumlah Penduduk Kelompok Lansia Malinau, Tahun 2021	31

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Desain Alur Penyusunan Naskah Akademik	7
Bagan 2	Desain Alur Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Malinau	8
Bagan 3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	71
Bagan 4	Membangun Pondasi Konstruksi Hukum dari Filosofis, sosiologis dan yuridis	98

### 1.1. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan secara individual. Akibatnya, muncul struktur sosial. Dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut.<sup>1</sup>

Pengaturan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dimiliki oleh lanjut usia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 yakni mengatur mengenai hak-hak warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Legitimasi hak lanjut usia tersebut sudah sepatutnya negara dalam melindungi dan memberikan jaminan atas hak-hak dasar warga negara tanpa diskriminasi. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Dengan demikian, peningkatan

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, hlm 2.

jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan.<sup>2</sup>

Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Bahwa tanggung jawab konstitusi yang diemban oleh pemerintah daerah tersebut dalam rangka untuk memberikan Kesejahteraan sosial terhadap lansia. Pendekatan berbasis hak (*right based approach*) memberi pesan jelas bahwa isu utama yang dihadapi pembangunan sosial, khususnya kebijakan sosial di Indonesia adalah disatu sisi, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan masih sangat besar, sementara itu, disisi lainnya, negara belum mampu memberikan Kesejahteraan sosial (*social protection*) yang memadai bagi para Lanjut Usia, sleanjutnya disingkat Lansia.<sup>3</sup>

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan *intervensi public* yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Karakter atau nuansa “publik” dalam definisi ini menunjuk pada tindakan kolektif, yakni penghimpunan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip gotong-royong dan kebersamaan, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non-

---

<sup>2</sup> Wahjudi Nugroho, 2007. *Kebutuhan, Hak-hak dan Kewajiban Lanjut Usia dalam Paguyuban Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta (PAPANSOSNADA)*, Profil Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya, Jakarta: Paguyuban Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta PAPANSOSNADA, hlm 2-3.

<sup>3</sup> Edi Suharto, 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta, hlm 41.

pemerintah, maupun kombinasi dari kedua sektor tersebut.<sup>4</sup> Pengaturan regulasi tentang Kesejahteraan terhadap kesejahteraan lansia merupakan perwujudan *state responsibility*. *State responsibility* merupakan bentuk pertanggung-jawaban pemerintah pada parlemen secara politik, yang meliputi *collective and individual responsibility*.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas peran Pemerintah dan Pemerinta Daerah memegang kendali utama dalam mewujudkan lansia yang sehat, produktif dan mandiri. Hal ini mengingat lansia sebagai aset bangsa yang harus diberdayakan yang sedasar dengan kebijakan nasional dan internasional. Untuk itu peran yang sangat penting dan mulia ini dapat diwujudkan dan dilaksanakan apabila upaya pembinaan, pemberdayaan dan jaminan atas akses pelayanan publik, serta ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi terhadap peningkatan kesejahteraan lansia tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai legitimasi dan jaminan kesejahteraan terhadap pemberdayaan lansia.

Dalam perjalanan kehidupannya manusia selalu dihadapkan pada siklus hidup yang tidak bisa dihindari mulai dari kelahiran sampai dengan kematian. Jumlah populasi penduduk dunia semakin hari semakin meningkat pesat yakni terbukti dari laju angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian sehingga tidak bisa dipungkiri populasi lanjut usia yang semakin bertambah dan *life expectancy* (umur harapan hidup) meningkat. Keberhasilan Pembangunan Nasional memberikan dampak meningkatnya Umur Harapan Hidup waktu Lahir (UHH) yaitu dari 68,6 tahun 2004 menjadi 70,6 pada tahun 2009. Meningkatnya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tatiek Sri Djatmiati, 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm 102.



UHH menyebabkan peningkatan jumlah lanjut usia, dimana pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 28, 8 juta jiwa.<sup>6</sup>

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Potensial, Lansial Tidak Potensial, Lansia Terlantar (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Beranjak dari uraian tersebut di atas dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara telah meletakkan dasar pondasi terhadap pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai realisasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi. Keberadaan lanjut usia sebagai salah satu pendukung berdirinya negara tentunya juga mendapatkan jaminan hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang lain. Halmana dikarenakan kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah Kesejahteraan terhadap hak-haknya sebagai manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau mengenai proyeksi penduduk menurut kelompok umur Juni 2020 yaitu untuk usia 60-64 sebanyak 2,043, usia 65-69 sebanyak 1,288, usia 70-75 sebanyak 763 dan usia 75 keatas sebanyak 685. Dari data tersebut maka diperlukan Kesejahteraan kepada kesejahteraan lanjut usia dengan angka tercatat sampai dengan Juni 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dan untuk Angka Harapan Hidup di kabupaten Malinau sebesar 71,45% dan untuk Indeks

---

<sup>6</sup> Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010. *Pedoman Pelaksanaan POSYANDU Lansia*, Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia

Pembangunan Manusia sebesar 71,94%.

Keberadaan masyarakat lanjut usia sangat penting untuk diberikan Kesejahteraan. Permasalahan dengan multidimensi terhadap masyarakat lanjut usia yang perlu peran serta dan kontribusi berbagai pihak untuk menanganinya. Keberadaan berbagai elemen dalam upaya melakukan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia diharapkan bisa memperkuat komitmen dan kolaborasi dengan adanya pengaturan melalui produk hukum daerah yang mengatur Kesejahteraan masyarakat lanjut usia di Kabupaten Malinau.

### **1.2. Permasalahan**

Masyarakat lansia di Kabupaten Malinau sebagai generasi yang memiliki potensi kebijakan berpikir yang jauh lebih dalam dan lebih mengerti bagaimana masa depan itu nantinya harus dimulai saat ini oleh generasi penerus. Sehingga mereka diberikan kedudukan yang terhormat seperti penasehat dalam masyarakat adat atau dilingkungan mereka berada.

Kesejahteraan masyarakat lansia yang belum konkret diwujudkan Pemerintah Daerah. Salah satu permasalahan adalah belum ada penguatan regulasi daerah yang memberikan jaminan Kesejahteraan.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik tentang Kesejahteraan masyarakat lansia di Kabupaten Malinau, yaitu:

1. Adanya dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lansia.
2. Terwujudnya upaya Pemerintahan Kabupaten Malinau dalam memberikan kesejahteraan khususnya Kesejahteraan masyarakat lansia.

Adapun manfaat dari naskah akademik tentang Kesejahteraan masyarakat lansia ini, yaitu:

1. Bermanfaat sebagai bahan bagi pemerintah dan DPRD dalam

menentukan kebijakan strategis, arah dan jangkauan dari Kesejahteraan masyarakat lansia.

2. Sebagai dasar dalam meningkatkan dan menyusun program kerja Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lansia.

#### **1.4. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan memadukan hal-hal yang bersifat empiris, seperti pemenuhan data lapangan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan analisis. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law In books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Kaidah atau norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu peraturan perundangan yang terkait dengan substansi Kesejahteraan lansia dan kewenangan dalam memberikan Kesejahteraan di Kabupaten, yaitu Kabupaten Malinau.

Kemudian dalam melakukan analisis tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya bahan hukum dan data. Bahan hukum tentunya yang terkait dengan bahan-bahan normatif seperti peraturan perundang-undangan, yaitu:


1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.


Membentuk Peraturan Daerah tidak cukup mengkaji secara normatif atas produk hukum yang telah ada di atasnya. Pembentukan produk hukum pada level daerah juga wajib disertai dengan mempelajari gejala-gejala, masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat. Untuk itu maka dibutuhkan penelitian dengan mencari data-data kuantitatif dan informasi lain terkait dengan data lansia dan peran lansia di masyarakat, termasuk dilingkungan komunitas masyarakat adat di Malinau.

## 1.5. Desain

### 1. Desain Alur Penyusunan Naskah Akademik



## 2. Desain Alur Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia di Kabupaten Malinau



### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan dasar dalam menyusun naskah akademik ini, karena hal-hal mendasar seperti latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode, dan desain penelitian.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Pada bab ini menguraikan dua hal pokok yaitu teoritis dan empiris. Teoritis merupakan kajian yang disajikan dengan menyesuaikan fokus yang dilakukan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau yaitu Kesejahteraan masyarakat lanjut usia. Kajian teoritis yang dianggap tepat yaitu socialneed theory, dan teori fungsional struktural, serta faktor-faktor derminan. Secara empiris yang disajikan adalah gambaran umum Kabupaten Malinau, data jumlah penduduk, dan data masyarakat lanjut usia.

## **BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASYARAKAT LANSIA**

Bab ini menjelaskan dasar hukum kenapa Masyarakat Lansia penting untuk diberikan Kesejahteraan. Hal-hal yang mendasarinya seperti Tanggungjawab negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

## **BAB IV PANDANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANSIA**

Bab ini menjelaskan mengenai pandangan filosofis kenapa Kesejahteraan masyarakat lansia perlu diatur dalam

peraturan daerah bersifat tertulis dan formal. Pandangan sosiologis menjelaskan bagaimana peraturan daerah ini memberikan manfaat bagi masyarakat Malinau, terutama bagi masyarakat lansia. Sedangkan pandangan yuridis memberikan gambaran kekuatan dan kepastian yuridis apabila diatur secara formal dalam peraturan daerah.

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANSIA DI KABUPATEN MALINAU**

Bab ini merupakan bab penting karena konstruksi hukum dibangun di bab ini, seperti menentukan nilai (*value*) apa saja dalam memberikan Kesejahteraan kepada masyarakat lansia, Asas-asas apa saja sebagai penjabaran nilai yang sesuai dengan Kesejahteraan masyarakat lansia, serta penjabaran asas itu kemudian melahirkan norma apa saja sebagai ruang lingkup pengaturannya. Oleh karena itu bab ini terdiri atas Jangkauan, maksudnya siapa saja di dijakau untuk diatur baik subyek hukumnya maupun wilayah yuridiksinya,

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini adalah akhir dari naskah akademik ini dan berisikan kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi.

## 2.1. Kajian Teoritik

### 2.1.1. Teori-teori tentang Lansia

#### *a. Disengagement theory*

Teori ini menyatakan bahwa seorang lansia secara perlahan-lahan mulai menarik diri baik secara fisik, psikologis dan sosial. Penurunan yang paling terasa adalah keterbatasan dalam aktivitas fisik khususnya dalam stamina dan kesehatan. Menurut Cumming dan Henry, seiring dengan menurunnya kondisi fisik maka lansia membutuhkan berbagai macam fasilitas yang terkadang tidak disediakan dalam fasilitas umum, sehingga lansia akan cenderung menarik diri dari lingkungannya. Secara tidak langsung penurunan stamina ini akan mempengaruhi kondisi psikologis karena merasa tidak mampu lagi untuk hidup sebagaimana sebelumnya dan mendorong lansia untuk menarik diri dan terfokus dalam kehidupannya sendiri.<sup>7</sup>

#### *b. Activity Theory*

Teori ini merupakan kebalikan dari disengagement theory. Hutchinson dan Wexler mengatakan: Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan yang sukses terjadi apabila individu lansia tetap berhubungan dengan teman-temannya dan aktif dalam pergaulan sosial. Teori ini menyatakan bahwa kebahagiaan individu berasal dari keterlibatannya dalam pergaulan masyarakat.<sup>8</sup>

#### *c. Continuity Theory*

Proses penuaan yang terjadi merupakan hal yang sangat manusiawi, namun individu akan mampu mengatasi masa ini manakala ia mengetahui kapan waktunya untuk menarik diri dan kapan bergaul dengan masyarakat. Arti sebenarnya individu akan

---

<sup>7</sup> Fedman, 2012 Pengantar Psikologi: Understanding Psychology edisi 10. Jakarta: Salemba Humanika.

<sup>8</sup> Feldman, 2012, Ibid



tetap bisa mengekspresikan diri sendiri manakala ia mampu mengatur potensi yang dimilikinya.<sup>9</sup>

#### ***d. Selective Optimization***

Teori ini mengemukakan bahwa model selective optimization sebagai kunci bagi lansia untuk menjalani proses penuaan yang sukses. Selective optimization adalah sebuah proses yang dilakukan individu dengan berfokus pada kemampuannya yang lain sebagai kompensasi atas kekurangannya pada keterampilan lain.<sup>10</sup>

### **2.1.2. Teori Fungsional Struktural**

Salah satu paradigma sosiologi yang paling terkenal adalah paradigma fakta sosial, dimana salah satu aliran dalam paradigma ini adalah fungsionalisme struktural. Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

Pendekatan Struktural Fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan dalam institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini mempunyai warna yang jelas, yaitu mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Dan keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat. Akhirnya keragaman dalam fungsi sesuai organisasi sosial pasti ada segmen anggota yang mampu menjadi pemimpin, dan yang menjadi sekretaris atau anggota biasa. Tentunya kedudukan seseorang dalam struktur organisasi akan menentukan fungsinya, yang masing masing berbeda. Namun perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu

---

<sup>9</sup> Feldman, 2012, Ibid

<sup>10</sup> Feldman 2012, Ibid

yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan. Tentunya, struktur dan fungsi ini tidak akan pernah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu.<sup>11</sup>

Rasanya tidak mungkin ketika membicarakan soal model fungsionalisme struktural kita melupakan tokoh, salah satu tokoh yang berpengaruh pada teori ini, yakni Robert K. Merton. Konsep pemikiran paham fungsionalisme mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang *homo homini lupus*, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia saling berkelahi satu sama lain. Manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lain.<sup>12</sup> Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.

Sama halnya dengan pendekatan lainnya pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, dimana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismic kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara

---

<sup>11</sup> Megawangi, 2001 Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani. IPPK Indonesia Heritage Foundation. hlm 45.

<sup>12</sup> Fuady, M. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga, hlm 191

masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, dimana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional.

Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.

Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Radcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Teori Fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis system sosial, dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakekatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, dimana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi, dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, dimana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikutsertakan bagian yang lain, dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini.

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan 'Struktural Fungsional' merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi,

menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial.

Fungsionalisme struktural atau “analisa sistem” pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Secara esensial, prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- 2) Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- 3) Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
- 4) Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- 5) Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada

---

<sup>13</sup> Stephen K. Sanderson, 2000 Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 9.

umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan

Perkawinan sebagai sebuah realitas sosial tentunya selalu terintegrasi dengan kehidupan masyarakatnya. Dalam Teori struktural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatuisistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling memiliki ketergantungan. Agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu:<sup>14</sup>

1. *Adaptation*: fungsi yang amat penting disini dimana sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan sistem harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
2. *Goal Attainment*: pencapaian tujuan sangat penting., dimana sistem harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan.
3. *Integration*: artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya (termasuk aktor-aktornya), selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGIL) .
4. *Latency*: laten berarti sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan budaya (*cultural*).

---

<sup>14</sup> George Ritzer - Douglas J. Goodman , Teori Sosiologi Modern; edisi ke -6 ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

Parsons secara khusus tidak menyoroti tentang perkawinan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa perkawinan merupakan sebuah realitas sosial. Realitas sosial merupakan suatu sistem sosial. Seperti yang dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa supaya sebuah sistem sosial dapat bertahan, Parsons selain melihat sistem sosial masyarakat sebagai kesatuan beberapa tindakan manusia, ia juga mengembangkan apa yang disebut imperatif-imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Dalam teori AGIL ini, Parson berusaha menggali situasi dan kondisi dari masyarakat agar tetap stabil dan berfungsi. Skema AGIL: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Laten Patten Maintenance* mewakili empat (4) fungsi dasar yang harus dicapai oleh semua sitem sosial atau organisasi sosial supaya tetap bertahan.

### **2.1.3. Faktor Determinan Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Lansia merupakan suatu seseorang yang telah mencapai usia yang sesuai proses alamiah dan kondrati telah melampaui masa produktif. Dalam masa penurunan dari produktif ini, lansia sering kali mengalami deskriminasi perlakuan bagia dari kalangan terdekat yaitu keluarganya sendiri dan masyarakat. Nah, hal-hal yang dihadapi lansia ini sebagai suatu sebab dari adanya faktor determinan (yang menentukan) kondisi lansia dalam menjalani kehidupan, yaitu:

1. Faktor Psikis, lansia secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan psikis.

Menurut Siti Bandiyah,<sup>15</sup> bahwa menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehinga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Kusumoputro<sup>16</sup> (2006: 2)

---

<sup>15</sup> Siti Bandiyah, 2009 Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm 13

<sup>16</sup> Kusumoputro, 2006 Sidiarto & Sidiarto, Lily. 2006. Cakrawala Untuk Mengoptimalkan Potensi Kecerdasan Balita, Harapan Bagi Anak Cedera Otak, hlm 2 <http://google.com/lateralisasi>

melalui Siti Partini<sup>17</sup> (2011: 3), menyebutkan bahwa proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan fisik, psikologis maupun sosial dan ekonomi yang saling beinteraksi satu sama lain. Artinya, penurunan fisik mempengaruhi psikis maupun sosial, sementara penurunan ekonomi mempengaruhi psikis, dan penurunan psikis mempengaruhi fisik dan sosial serta sebaliknya.

Menurut Siti Bandiyah, Secara umum menjadi tua atau menua (ageing proces), ditandai oleh kemunduran-kemunduran biologis yang terlihat sebagai gejala-gejala kemunduran fisik, antara lain:

- 1) Kulit mengendur dan wajah mulai timbul keriput serta garis-garis menetap
- 2) Rambut kepala mulai memutih atau beruban
- 3) Gigi mulai lepas (ompong)
- 4) Penglihatan dan pendengaran berkurang
- 5) Mudah lelah dan mudah jatuh
- 6) Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah

Salah satu penyebab menurunnya kesehatan psikis adalah menurunnya pendengaran. Dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi lansia, maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi pembicaraan orang lain sehingga mudah menimbulkan perasaan tersinggung, tidak dihargai dan kurang percaya diri. Terdapat beberaa gejala umum yang dialami oleh lansi sesuai kepribadiannya. Pada pribadi yang konstruktif, maka usia tua akan menyebabkan dia semakin tenang dan mampu melihat permasalahan secara bijak. Pada pribadi yang mandiri, bertambahnya usia justru akan menyebabkan adanya post power syndrome, sehingga tipe ini harus diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan otonomi pada dirinya. Selain itu terdapat tipe pribadi yang destruktif sehingga tidak bisa

---

<sup>17</sup> Siti Partini, 2011 Psikologi Usia Lanjut. Penerbit: Universitas Gajah Mada. Yogyakarta, hlm 3.

menerima berbagai kondisi dan mudah untuk kecewa serta berputus asa.

## 2. Faktor ekonomi.

Kondisi lansia secara umum menjadi kurang produktif, karena menurunnya kemampuan untuk bekerja. Pemerintah menetapkan usia pensiun PNS pada 58 tahun. BPS menerapkan usia kerja adalah 15 tahun sampai dengan 60 tahun. Hal ini menunjukkan lansia dengan usia tersebut dianggap sudah menurun tingkat produktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan kehidupan ekonomi cenderung menurun dan mulai bergantung pada pihak lain. Secara ekonomi, posisi lansia dibedakan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

- a. Lansia yang mapan, yaitu lansia yang berpendidikan tinggi, mempunyai akhir masa umum produktif yang baik serta masih memiliki pendapatan misalnya dari pensiun. Lansia yang memiliki kemampuan dalam berinvestasi dan mau mengikuti asuransi akan mapan pada usia lanjut. Terutama sekali asuransi kesehatan di mana seorang lansia akan lebih banyak menderita penyakit secara fisik yang tentu saja membutuhkan biaya tidak sedikit.
- b. Lansia kurang mapan yaitu lansia yang secara kehidupan ekonomi masih mencukupi namun untuk kebutuhan kesehatan dan aktualisasi diri kurang.
- c. Lansia rawan, yaitu lansia yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, banyak bergantung kepada orang lain dan tidak mampu menjaga taraf kesehatannya secara mandiri.

### **2.1.4. Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

#### **2.1.4.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Masyarakat menurut Emile Durkheim<sup>18</sup> bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya,

---

<sup>18</sup> Soleman B. Taneko, 1984. Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jakarta, Rajawali, hlm 11



masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Mac Iver dan Page<sup>19</sup> mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu system dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat menurut Selo Soemardjan<sup>20</sup> adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Dari pengertian tersebut, terkait dengan Lansia, maka Lansia merupakan bagian dari masyarakat. Lansia karena proses alamiah dan kodrati kehidupan yang semuanya mengalami usia muda menjadi usia tua. Dalam masyarakat tentu saja terjadi perbauran usia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Semuanya tentu saja mempunyai perlakuan yang disesuaikan dengan strata usianya.

Sebagai bagian dari komunitas masyarakat, terkecil adalah keluarga, Lansia sering kali dianggap sebagai beban bagi anggota keluarganya sendiri, yaitu anak, cucu dan keluarga lainnya. Bahkan sering juga masyarakat pun beranggapan bahwa lansia sebagai orang yang sudah tidak dianggap lagi. Hal ini pada umumnya terjadi di daerah perkotaan. Dimana kota sebagai

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 22

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Ibid

tempat modernisasi perilaku. Orang disibukkan untuk bekerja mencari nafkah secara membabi buta.

Jauh sekali berbeda dengan kondisi dipedesaan atau daerah yang masih memegang kebiasaan sebagai adat istiadat. Sebagian besar masyarakat adat memandang lansia sebagai tokoh. Ketokohnya itu biasa terlihat atau tampak pada saat menyelesaikan masalah, nasehat yang diberikan dan tauladan sebagai contoh bagi generasi selanjutnya.

Dari dua kondisi ini apapun kondisinya lansia wajib untuk diberikan Kesejahteraan. Makna Kesejahteraan disini adalah luas, karena Kesejahteraan disini bisa bermuatan Kesejahteraan dari perlakuan deskriminasi, Kesejahteraan untuk memperoleh kesejahteraan kehidupan secara ekonomi, Kesejahteraan dari aspek memperoleh pelayanan dari negara, termasuk hak dalam berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan dan sosial. Pelayanan dari negara itu antara lain layanan kesehatan yang diprioritaskan, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi ketenagakerjaan/pegawai, pelayanan pendidikan, dan pelayanan perpajakan dan perbankan, pelayanan transportasi dan pelayanan lainnya.

Prioritas pelayanan diberikan kepada lansia, demikian pula seperti yang lain seperti mereka yang dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak. Prioritas ini lahir sebagai wujud dari nilai-nilai asli dari tata krama dan sopan santun yang telah tertanam dalam kehidupan sosial di Indonesia pada umumnya. Meskipun dibedakan dari unsur agama, ras dan suku, tetapi nilai ini termasuk nilai yang bersifat universal di seluruh Indonesia.

#### **2.1.4.2. Karakteristik Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Kesejahteraan masyarakat lansia tentu saja memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik Kesejahteraan masyarakat lansia sangat dipengaruhi dari sistem kekerabatan dan budaya

seta adat istiadat setempat. Adanya program Pemerintah dengan membuat bangunan berupa rumah bagi lansia atau disebut Panti Werda belum tentu cocok dibangun. Hal mana sebagai besar masyarakat Indonesia memandang lansia adalah orang yang harus dihormati, dan adanya anggapan lansia dipanti werda adalah bentuk penterlantaran karena dianggap anak, cucunya dan keluarga.

Karakteristik ini bila dilihat pada lokasi atau daerahnya seperti Kabupaten Malinau, tentu saja dari hasil penelitian, sebenarnya panti werda tidaklah cocok di Malinau. Hal ini penting disampaikan karena di Malinau dengan masyarakat adat dayaknya sangat memegang teguh adat istiadatnya. Hal mana lansia sebagai orang yang dituakan dan disegani dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

## **2.2. Kajian Empiris**

### **2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Malinau**

**Kabupaten Malinau** adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Malinau. Luas kabupaten ini merupakan kabupaten terluas di Kalimantan utara, yakni 40.088,38 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 82.519 jiwa.<sup>21</sup> Kabupaten Malinau juga sering disebut *Bumi Intimung*. Di kabupaten ini terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas 1.271.696,56 ha (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.4787/Menhut-VII/KUH/2014) yang terletak di 2 (dua) kabupaten, yakni kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan).<sup>22</sup>

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

---

<sup>21</sup> "*Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021*" (pdf). [www.malinaukab.bps.go.id](http://www.malinaukab.bps.go.id). hlm. 11, 74, 150-151. Diakses tanggal 8 Agustus 2021

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Malinau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau)

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang. Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012. Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas: (1) Kabupaten Bulungan, (2) Kota Tarakan, (3) Kabupaten Nunukan, (4) Kabupaten Malinau, dan (5) Kabupaten Tana Tidung. Dalam sejarahnya Kabupaten Malinau dulunya adalah Kecamatan Malinau yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bulungan. Dijelaskan bahwa Kabupaten Bulungan mempunyai luas wilayah 75.216,90 km persegi. Dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dibentuk 2 wilayah kerja Pembantu Bupati, yaitu wilayah kerja Pembantu Bupati Bulungan Wilayah Nunukan yang meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sembakung, dan Kecamatan Bunyu dengan luas wilayah keseluruhan 13.841,90 km persegi, dan wilayah kerja Pembantu Bupati Bulungan wilayah Tanah Tidung yang meliputi 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Malinau, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Lumbis dengan luas wilayah keseluruhan 42.620,70 km persegi.<sup>23</sup>

Wilayah administratif Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 Desa antara lain:

1. Kecamatan Malinau Kota, ,
2. Kecamatan Malinau Selatan,
3. Kecamatan Malinau Utara,
4. Kecamatan Malinau Barat,
5. Kecamatan Kayan Hulu
6. Kecamatan, Sungai Boh

---

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang

7. Kecamatan Kayan Hilir,
8. Kecamatan Pujungan,
9. Kecamatan Mentarang,
10. Kecamatan Kayan Selatan,
11. Kecamatan Bahau Hulu.
12. Kecamatan Mentarang Hulu.
13. Kecamatan Malinau Selatan Hulu
14. Kecamatan Malinau Selatan Hilir
15. Kecamatan Sungai Tubu.

Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Malinau memiliki wilayah seluas 39.799,90 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan  
 Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kertanegara  
 Sebelah Barat : Negara Malaysia Timur-Serawak.

Wilayah Kabupaten Malinau merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Serawak (Malaysia). Kabupaten Malinau sebagai salah satu wilayah prioritas di daerah perbatasan sebagai beranda depan dan wilayah konservasi sumber daya alam. Kurang dari 90 % luas wilayah Kabupaten Malinau berupa kawasan hutan dengan peruntukan yaitu sebagaimana pada tabel 2.1 di bawah ini:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kbpupaten Malinau dengan peruntukannya**

No	Fungsi Kawasan	Pemanfaatan Lahan	Luas (Km)	%
1	Kawasan Lindung	Taman Nasional Kayan Mentarang	986,385	24.88
		Hutan Lindung	672,572	16.97
2	Kawasan Budidaya	Kawasan Budidaya Kehutanan	1,969,640	49.69
		Kawasan Budidaya Non Kehutana	335,522	8.46
<b>Jumlah</b>			<b>3,964,119.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Malinau 2012-2032

### 2.2.2. Kependudukan

Pendudukan Kabupaten Malinau pada awal pembentukannya tahun 1999 sangat sedikit yaitu hanya 36.632 jiwa. Baru tahun 2010 jumlah penduduk menjadi 62.423 jiwa. Sedangkan data kependudukan terbaru di Kabupaten Malinau sesuai data yang diperoleh sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Semester II Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mentarang	3.060	2.891	5.951
2.	Malinau Kota	13.207	12.205	25.412
3.	Pujungan	958	828	1.786
4.	Kayan Hilir	833	666	1.499
5.	Kayan Hulu	1.306	1.185	2.491
6.	Malinau Selatan	2.576	2.199	4.775
7.	Malinau Utara	7.868	6.940	14.808
8.	Malinau Barat	5.881	5.340	11.221
9.	Sungai Boh	1.338	1.159	2.497
10.	Kayan Selatan	985	947	1.932
11.	Bahau Hulu	768	625	1.393
12.	Mentarang Hulu	551	495	1.046
13.	Malinau Selatan Hilir	1.607	1.408	3.015
14.	Malinau Selatan Hulu	1.337	1.161	2.498
15.	Sungai Tubu	487	432	919
	<b>Jumlah</b>	<b>42.762</b>	<b>38.481</b>	<b>81.243</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Data kependudukan di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Terbukti sejak tahun 2010 sebanyak 62.423 jiwa, kini data tahun 2021 semester II sudah mencapai 81.243 jiwa, atau peningkatannya mencapai 18.820 jiwa.

Selanjutnya terkait dengan data jumlah penduduk Kabupaten Malinau berdasarkan Pekerjaan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020**

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Belum/Tidak Bekerja	11.854	9.466	21.320
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	14.294	14.294
3.	Pelajar/Mahasiswa	10171	9.307	19.478
4.	Pensiunan	216	41	257
5.	Pegawain Negeri Sipil	1838	1.340	3.178
6.	Tentara Nasional Indonesia	845	0	845
7.	Kepolisian RI	318	8	326
8.	Perdagangan	84	25	109
9.	Petani/Pekebun	7870	1.436	9.306
10.	Peternak	13	4	17
11.	Nelayan/Perikanan	63	0	63
12.	Industri	1	0	1
13.	Konstruksi	9	0	9
14.	Transportasi	23	0	23
15.	Karyawan Swasta	3313	454	3.767
16.	Karyawan BUMN	48	24	72
17.	Karyawan BUMD	34	21	55
18.	Karyawan Honoror	1090	947	2.037
19.	Buruh Harian Lepas	601	9	610
20.	Buruh Tani/Perkebunan	312	54	366
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	17	0	17
22.	Buruh Peternakan	2	0	2
23.	Pembantu Rumah Tangga	1	12	13
24.	Tukang Cukur	1	1	2
25.	Tukang Listrik	1	0	1
26.	Tukang Batu	64	1	65
27.	Tukang Kayu	115	0	115
28.	Tukang Sol Sepatu	1	0	1
29.	TukangLas/Pandai Besi	2	0	2
30.	Tukang Jahit	7	3	10
31.	TukangGigi	0	0	0
32.	Penata Rias	2	4	6
33.	Penata Busana	0	0	0
34.	Penata Rambut	1	2	3
35.	Mekanik	62	0	62
36.	Seniman	0	1	1
37.	Tabib	0	0	0
38.	Paraji	0	0	0
39.	Perancang Busana	0	0	0
40.	Penterjemah	0	1	1
41.	Imam Masjid	3	0	3
42.	Pendeta	222	3	225
43.	Pastor	2	0	2
44.	Wartawan	3	0	3
45.	Ustadz/Mubaligh	9	1	10
46.	Juru Masak	1	0	1
47.	Promotor Acara	0	0	0

48.	Anggota DPR-RI	0	0	0
49.	Anggota DPD	0	0	0
50.	Anggota BPK	0	0	0
51.	Presiden	0	0	0
52.	Wakil Presiden	0	0	0
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54.	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0
55.	Duta Besar	0	0	0
56.	Gubernur	0	0	0
57.	Wakil Gubernur	0	0	0
58.	Bupati	1	0	1
59.	Wakil Bupati	1	0	1
60.	Walikota	0	0	0
61.	Wakil Walikota	0	0	0
62.	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0
63.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	13	4	17
64.	Dosen	11	11	22
65.	Guru	240	287	527
66.	Pilot	0	0	0
67.	Pengacara	2	0	2
68.	Notaris	2	0	2
69.	Arsitek	0	0	0
70.	Akuntan	0	0	0
71.	Konsultan	8	0	8
72.	Dokter	30	28	58
73.	Bidan	0	98	98
74.	Perawat	42	119	161
75.	Apoteker	0	3	3
76.	Psikiater/Psikolog	0	0	0
77.	Penyiar Televisi	0	0	0
78.	Penyiar Radio	0	0	0
79.	Pelaut	8	0	8
80.	Peneliti	0	0	0
81.	Sopir	171	0	171
82.	Pialang	0	0	0
83.	Paranormal	0	0	0
84.	Pedagang	80	20	100
85.	Perangkat Desa	179	27	206
86.	Kepala Desa	51	2	53
87.	Biarawati	0	4	4
88.	Wiraswasta	2.704	418	3.122
89.	Lainnya	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.762</b>	<b>38.481</b>	<b>81.243</b>


Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Berdasarkan pada tabel 2.3 di atas ditampilkan data kuantitatif berdasarkan pada pekerjaan penduduk Malinau, maka jumlah penduduk yang belum bekerja atau menganggur adalah



terbesar yaitu 21.320 jiwa. Namun disini perlu untuk dipilah angka tersebut bahwa 21.320 jiwa ini bisa saja terdiri dari balita dan anak-anak dan orang lanjut usia (lansia), termasuk mereka yang tidak melanjutkan pendidikan (putus sekolah dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi) tapi dalam masa produktif. Mengingat angka tersebut dalam studi lapangan tidak diperoleh penjaraban lebih lanjut. Berikut disampaikan data tersebut dalam bentuk grafik, sebagaimana disajikan pada gambar grafik di bawah ini:

**Gambar 02: Grafik Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Jenis Pekerjaan (Lengkap), Semester II Tahun 2020**



**Tabel 2.4: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Per Kecamatan Berdasarkan Usia Semester II Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah PDDK (Jiwa)	0 - 4		5 - 9		10 - 14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 34		35 - 39		40 - 44		45 - 49		50 - 54		55 - 59		60 - 64		65 - 69		70 - 74		>75	
			LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1.	Mentarang	5.951	219	213	319	296	321	317	325	296	283	305	214	247	251	233	228	198	222	193	190	143	133	144	89	85	93	91	66	50	50	35	37	45
2.	Malinau Kota	25.412	1.128	978	1.394	1.386	1.337	1.220	1.148	1.143	1163	1.076	1.048	1008	1027	1.126	1218	1124	1090	1006	927	751	715	509	403	328	253	231	173	120	81	98	102	101
3.	Pujungan	1.786	67	58	94	84	102	98	86	83	81	77	70	72	74	59	90	70	61	45	66	53	35	37	41	30	38	32	25	11	10	11	18	8
4.	Kayan Hilir	1.499	60	31	63	65	65	56	88	60	76	67	73	64	89	61	60	57	51	55	42	41	53	36	49	29	27	22	19	8	7	10	11	4
5.	Kayan Hulu	2.491	92	85	103	101	117	101	126	164	129	128	111	75	99	89	123	99	104	66	82	67	64	66	53	42	38	43	28	21	14	25	23	13
6.	Malinau Selatan	4.775	230	202	270	256	249	232	268	220	250	197	229	180	221	204	213	179	190	173	136	88	112	87	69	60	50	59	38	26	22	24	29	12
7.	Malinau Utara	14.808	759	706	800	712	764	713	682	681	774	663	899	756	723	589	531	565	589	464	461	350	286	222	218	163	129	150	110	89	62	76	81	41
8.	Malinau Barat	11.221	501	385	609	564	622	581	566	499	546	549	431	406	444	426	446	475	457	375	358	299	279	249	211	176	168	128	108	84	69	70	66	74
9.	Sungai Boh	2.497	104	106	129	113	125	102	116	133	113	94	97	112	106	86	127	101	116	70	101	81	73	54	49	29	33	41	20	19	14	10	15	8
10.	Kayan Selatan	1.932	51	77	81	83	106	87	93	109	87	90	62	83	104	84	93	66	75	52	60	51	53	49	36	34	32	31	23	26	10	16	19	9
11.	Bahau Hulu	1.393	47	43	61	54	67	81	78	68	80	69	62	40	66	50	80	45	63	46	57	27	30	24	26	24	19	25	15	16	11	10	6	3
12.	Mentarang Hulu	1.046	55	37	54	49	59	62	54	65	63	66	51	39	39	45	46	25	27	25	32	25	26	22	13	11	13	6	10	5	5	6	4	7
13.	Malinau Selatan Hilir	3.015	122	91	151	145	134	157	160	141	155	128	147	118	140	99	104	97	113	95	108	86	82	67	62	49	42	51	34	32	23	23	30	29
14.	Malinau Selatan Hulu	2.498	112	92	139	120	132	138	153	134	118	126	131	97	105	80	90	82	93	84	65	43	58	59	51	41	32	31	26	13	14	9	18	12
15.	Sungai Tubu	919	32	30	49	43	62	69	69	56	74	64	39	24	17	21	36	24	33	34	22	19	21	20	19	12	8	6	1	5	4	5	1	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>81.243</b>	<b>3.699</b>	<b>3.134</b>	<b>4.316</b>	<b>4.071</b>	<b>4.262</b>	<b>4.014</b>	<b>4.012</b>	<b>3.852</b>	<b>3.992</b>	<b>3.699</b>	<b>3.664</b>	<b>3.321</b>	<b>3.505</b>	<b>3.252</b>	<b>3.485</b>	<b>3.207</b>	<b>3.284</b>	<b>2.783</b>	<b>2.707</b>	<b>2.124</b>	<b>2.020</b>	<b>1.645</b>	<b>1.389</b>	<b>1.113</b>	<b>975</b>	<b>947</b>	<b>696</b>	<b>525</b>	<b>396</b>	<b>428</b>	<b>460</b>	<b>366</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

### 2.2.3. Data-data Masyarakat Lansia Kabupaten Malinau

Berdasarkan pada tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa lansia di Kabupaten Malinau cukup banyak. Berikut disajikan kelompok usia lansia.

**Tabel 2.5. Data Jumlah Penduduk Kelompok Lansia, Malinau Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah PDDK (Jiwa)	60 - 64			65 - 69			70 - 74			>75			Jlh
			LK	PR		LK	PR		LK	PR		LK	PR		
1.	Mentarang	5.951	93	91	<b>184</b>	66	50	<b>116</b>	50	35	<b>85</b>	37	45	<b>82</b>	<b>467</b>
2.	Malinau Kota	25.412	253	231	<b>484</b>	173	120	<b>293</b>	81	98	<b>179</b>	102	101	<b>203</b>	<b>1.159</b>
3.	Pujungan	1.786	38	32	<b>70</b>	25	11	<b>36</b>	10	11	<b>21</b>	18	8	<b>26</b>	<b>153</b>
4.	Kayan Hilir	1.499	27	22	<b>49</b>	19	8	<b>27</b>	7	10	<b>39</b>	11	4	<b>15</b>	<b>130</b>
5.	Kayan Hulu	2.491	38	43	<b>81</b>	28	21	<b>49</b>	14	25	<b>46</b>	23	13	<b>36</b>	<b>212</b>
6.	Malinau Selatan	4.775	50	59	<b>109</b>	38	26	<b>64</b>	22	24	<b>138</b>	29	12	<b>41</b>	<b>352</b>
7.	Malinau Utara	14.808	129	150	<b>279</b>	110	89	<b>199</b>	62	76	<b>139</b>	81	41	<b>122</b>	<b>739</b>
8.	Malinau Barat	11.221	168	128	<b>296</b>	108	84	<b>192</b>	69	70	<b>24</b>	66	74	<b>140</b>	<b>652</b>
9.	Sungai Boh	2.497	33	41	<b>74</b>	20	19	<b>39</b>	14	10	<b>26</b>	15	8	<b>23</b>	<b>162</b>
10.	Kayan Selatan	1.932	32	31	<b>63</b>	23	26	<b>49</b>	10	16	<b>21</b>	19	9	<b>28</b>	<b>161</b>
11.	Bahau Hulu	1.393	19	25	<b>44</b>	15	16	<b>31</b>	11	10	<b>11</b>	6	3	<b>9</b>	<b>95</b>
12.	Mentarang Hulu	1.046	13	6	<b>19</b>	10	5	<b>15</b>	5	6	<b>46</b>	4	7	<b>11</b>	<b>91</b>
13.	Malinau Selatan Hilir	3.015	42	51	<b>93</b>	34	32	<b>66</b>	23	23	<b>23</b>	30	29	<b>59</b>	<b>241</b>
14.	Malinau Selatan Hulu	2.498	32	31	<b>63</b>	26	13	<b>39</b>	14	9	<b>9</b>	18	12	<b>30</b>	<b>141</b>
15.	Sungai Tubu	919	8	6	<b>14</b>	1	5	<b>6</b>	4	5	<b>9</b>	1	-	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>81.243</b>	<b>975</b>	<b>947</b>		<b>696</b>	<b>525</b>		<b>396</b>	<b>428</b>		<b>460</b>	<b>366</b>		
			<b>1.922</b>			<b>1.221</b>			<b>824</b>			<b>826</b>			
		<b>5,85%</b>	<b>4.793</b>												


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malinau, 2021

Dari jumlah penduduk Kabupaten Malinau tahun 2021 sebanyak 81.243 jiwa dengan penduduk lansia sebanyak 4.793 jiwa atau 5,85% dari jumlah penduduk keseluruhan. Data lansia tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia dengan kelompok usia 60 - 64 tahun menduduki posisi terbanyak yaitu 1.922 jiwa. Lalu kelompok usia 65 - 69 tahun menduduki posisi kedua sebanyak 1.221 jiwa, Lalu kelompok usia 70 - 74 tahun

sebanyak 824 jiwa dan kelompok usia 75 keatas sebanyak 826 jiwa.

Bila digambarkan dalam bentuk grafik perkembangan jumlah masyarakat lansia di Malinau, sebagai berikut:

**Grafik 03: Jumlah Penduduk Kelompok Lansia Malinau, Tahun 2021**



Sumber: Diolah Tim 2021

Dari data tersebut, perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam memberikan Kesejahteraan kepada lansia yang saat ini berjumlah 4.793 jiwa. Dalam keetnisasian masyarakat Dayak di Malinau terbagi ke dalam 11 sub etnis, yaitu:

- (1) Dayak Lundayeh

- (2) Dayak Kenyah
- (3) Dayak Kayan
- (4) Dayak Punan
- (5) Dayak Saben
- (6) Dayak Tingalan
- (7) *Dayak Abai*
- (8) *Dayak Tahol*
- (9) *Dayak Berusu*
- (10) Bulungan
- (11) Tidung

Berdasarkan hasil wawancara dari tim, maka dapat disimpulkan hasil kajian Kesejahteraan lansia, kecuali ada yang tidak memberikan jawaban atau tidak dapat ditemui dalam wawancara yaitu Dayak Abai, Dayak Tahol dan Dayak Berusu, yaitu:

Pertama : Masyarakat Dayak pada umumnya memiliki kesamaan dalam memberikan tempat yang terhormat bagi kaum lansia. Lansia sebagai orang yang dihormati baik yang diberitempat khusus dalam pengurusan adat maupun tidak. Mereka tetap dihormati dan dipandang sebagai tokoh. Ketokohan ini melalui berbagai pemberian Kesejahteraan termasuk didalamnya kesejahteraan.

Kedua: Lansia pada umumnya tinggal bersama anak dan cucunya bersama dalam satu rumah. Tapi bagi yang tidak memiliki anak dan cucu, lansia tetap diajak tinggal bersama sanak keluarga lainnya. Mereka tetap diberikan nafkah secara bersama dari komunitas masyarakat.

### 3.1. Analisis Tanggungjawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

Setiap warga negara berhak atas Kesejahteraan dan penghidupan yang layak. Hak Asasi Manusia (HAM) bagi lansia hak dari “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lansia sebagai bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Sila ke-5 Pancasila itu jelas dan tegas nilai universal bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi “seluruh rakyat Indonesia”, tanpa memandang pada kelompok usia, kaya dan miskin, dan lainnya.

Dari berbagai fakta menunjukkan masa kehidupan era modern ini, dimana pola hidup masyarakat lebih bersifat individual dan lebih mementingkan pribadi. Hal ini terjadi disebagian besar masyarakat, terutama diperkotaan. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di pedesaan. Sehingga perhatian kehidupan lansia oleh keluarga (anak-anaknya) menjadi berkurang. Namun demikian, negara memiliki tanggungjawab bagaimana lansia itu diberikan Kesejahteraan. Lansia berhak mendapatkan keadilan sosial. Keadilan sosial ini dimaknai tidak mengalami perlakuan deskriminasi dan kehidupan sosial berupa kesejahteraan dan perlakuan sosial yang ajar.

Bahkan konstitusi kita yaitu Pasal 28A UUD 1945, amandemen kedua, berbunyi:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Lansia sebagai bagian dari anggota masyarakat memiliki hak untuk hidup sampai batas usia yang dihendaki Tuhan Yang Masa Esa berakhir. Lansia memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang

layak atau sejahtera. Sejahtera disini haruslah dimaknai terpenuhinya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin (spiritual keagamaan/keyakinan).

Secara kodrati manusia, lansia merupakan perubahan atau terjadi ketuaan yang alami dan dialami semua makhluk hidup di dunia ini. Pada umumnya pada masa lansia ini orang mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotorik. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi pemahaman, pengertian, perhatian dan lain-lain yang menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi semakin lambat. Fungsi psikomotorik meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia kurang cekatan. Penyakit yang paling sering muncul pada lansia antara lain:

1. Penyakit jantung (hipertensi, penyakit pembuluh darah, gagal jantung kongestif, tekanan darah tinggi dan penyakit arteri koroner). serangan jantung paling sering terjadi sebagai akibat dari kondisi yang disebut penyakit arteri koroner (CAD).
2. Demensia, yaitu penurunan kemampuan otak. yang paling umum adalah Alzheimer. pada posisi penderita yang akut maka akan menyebabkan kepikunan. jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan
3. Depresi adalah keadaan emosional atau mental. Penyakit ini masih dapat diobati, namun seringkali diabaikan. Kadang-kadang, dokter tidak mengenali tanda-tanda dan gejala depresi. Timbulnya depresi kadang di akibatkan oleh rasa rendah diri akibat semakin tuanya umur; atau karena ditinggaloleh pasangan atau teman atau keluarga. Apabila dibiarkan saja kondisi depresi ini akan menyebabkan perilaku yang destruktif dari lansia.
4. Arthiritis adanya keluhan rasa sakit dan kekakuan di sekitar sendi di hampir setiap bagian tubuh atau biasa kita sebut

dengan rematik. Rematik merupakan penyakit yang umum diderita oleh lansia, meskipun tidak membahayakan jiwa, namun menyebabkan kondisi tidak nyaman dan terkadang menghalangi bagi lansia dalam menjalankan aktivitas.

5. *Osteoporosis (degenerative arthritis)*, atau tulang keropos, adalah penyakit yang ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan struktural jaringan tulang, menyebabkan tulang rapuh dan peningkatan risiko fraktur tulang belakang, pinggul, dan pergelangan tangan. Penyakit ini menyerang laki-laki maupun perempuan, namun perempuan mempunyai presentasi sakit yang lebih banyak karena mempunyai beban hamil, menyusui, menggendong anaknya, dan pekerjaan domestic lain yang menyebabkan tulang lebih mudah keropos. Osteoporosis termasuk penyakit yang dapat dicegah dan diobati.
6. Diabetes. adalah gangguan metabolisme, cara tubuh kita mencerna makanan untuk pertumbuhan dan energi. Bagi penderita sangat penting untuk menguji dan memantau kadar glukosa darah. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan. Diabetes berhubungan dengan komplikasi jangka panjang yang mempengaruhi hampir setiap bagian dari tubuh. Penyakit ini sering menyebabkan kebutaan, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, gagal ginjal, amputasi, dan kerusakan saraf diabetes.

Justru kematangan lansia, maka pola berpikirnya lebih bijaksana dalam memandang suatu permasalahan. Pemikiran lansia lebih mendalam pada hal-hal yang bermuatan rasa keadilan, moralitas, kemanfaatan jangka panjang dan lebih mengedepankan hubungan baik dan terciptanya keharmonisan daripada mengutamakan kemenangan, kepentingan, kenafsuan, instan dan individual.



Dalam masyarakat, tentunya ada kelompok masyarakat terkecil yaitu keluarga. Lansia dalam menjalani hari-hari tuanya membutuhkan kasih sayang keluarganya terutama dari anak-anak dan cucunya atau keturunannya. Namun tidak semua keluarga mau dan mampu menjaga dan hidup bersamanya. Sehingga banyak fakta menunjukkan lansia yang diterlantarkan keluarganya yang sering terjadi di kota-kota besar.

Namun hal tersebut tidaklah dapat digeneralisasi bahwa semua kota, semua wilayah adalah sama. Malinau adalah salah satu Kabupaten yang masyarakatnya yaitu Dayak dengan sub etnisnya masih memegang teguh adat isitadatnya, bahwa orang tua atau lansia wajib diberikan kehidupan yang layak dan ditempatkan sebagai tokoh dan dipandang sebagai figure yang memiliki charisma dalam menjaga kelangsungan adat leluhur. Oleh karena itu nilai-nilai universal yang telah dijadikan nilai dasar dalam Pancasila itu memang pada hakekatnya memang benar nyata adanya di Malinau. Hal ini patut diberikan apresiasi lebih oleh negara dengan memberikan perhatian khusus kepada Lansia. Perhatian yang dimaksud bukan diartikan sebagai perlakuan superior, melainkan memberikan hak yang sama dengan hak warga negara lainnya, hanya karena telah memasuki masa lansia.

### **3.2 Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**

Reformasi yang diawali dari runtuhnya masa orde baru yang berkuasa sekitar 32 tahun. Telah membuka lembaran baru tentang hakekat demokrasi yang sebenarnya. Termasuk bagaimana mendudukan hak-hak asasi manusia itu dilakukan dan diberikan negara dengan dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Salah satu produk reformasi yang dipikirkan oleh penggagas yang waktu itu menduduki kekuasaan legislatif dan eksekutif adalah menyiapkan peralihan generasi tua (lansia

kepada generasi muda yang energik. Tetapi tetap memperlakukan dan menempatkan generasi lama yaitu lansia sebagai sumber inspirasi, pihak yang memberikan berbagai pertimbangan atas permasalahan yang dihadapi. Adanya kekawatiran generasi muda kurang bahkan tidak lagi memandang kedudukan lansia sebagai suatu kelompok yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas. Oleh karena itu negara memandang perlu untuk memberikan Kesejahteraan dan memberikan kesejahteraan bagi lansia. Sehingga pada tanggal 30 Nopember 1998 disahkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Ada 3 (tiga) Nilai yang terkandung dalam pembentukan UU ini, yaitu:

1. Pelaksanaan pem pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah;
2. Walaupun banyak diantara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, namun karena faktor usianya akan banyak menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan peningkatan kesejahteraan sosialnya;
3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa.

Secara teleologis, UU ini mencabut daripada UU No 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi sejak reformasi. Beberapa alasan kenapa perlu di cabutnya UU No 4

Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yaitu:

- a. Batasan usia lanjut ditentukan adalah 55 tahun. Hal tersebut memang karena usia hidup saat itu masih tergolong rendah. Apalagi tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Sedangkan UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia telah ditentukan batasan lansia adalah 60 (enam puluh) tahun, karena harapan hidup bisa lebih tinggi lagi.
- b. Pemberian bantuan untuk orang jompo dilakukan dengan terpusat pada tempat-tempat yang dibangun atau disediakan oleh negara. Sedangkan UU No 13 tahun 1998 kesejahteraan lansia tidak difokuskan pada tempat atau rumah panti yang dibangun negara maupun badan-badan swasta saja. Melainkan diberikan ruang hak dan kewajiban bagi keluarga untuk mengurus dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai warga negara untuk diperlakukan secara lebih diprioritaskan dari yang lainnya.
- c. Penggunaan istilah dalam tatanan bahasa Indonesia yang kurang elegant yaitu menggunakan istilah “Jompo”. Kata “jompo” dapat menjadi multi tafsir yang merugikan bagi mereka yang usianya termasuk kategori tersebut. Adanya penafsiran baha “jompo” sebagai insan yang tidak berdaya, lemah, sudah berkurangnya panca indra bekerja secara baik. Padahal faktanya usia yang masuk kategori “jompo” tidak semua mengalami seperti yang dimaksud. Istilah yang digunakan dalam UU No 13 tahun 1998 sudah menggunakan istilah “lansia” (lanjut usia). Secara analitikal bahasa, penggunaan “lansia” lebih memberikan derajat kesetaraan bagi lansia.

Ada beberapa poin penting dalam UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagai berikut:

**Tabel 3.1: Poin-poin yang diatur dalam UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**

<b>Pokok Substansi</b>	<b>Muatan Materi</b>
Subyek	<p>1. <b>Lanjut Usia</b> adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:</p> <p>a. <b>Lanjut Usia Potensial</b> adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.</p> <p>b. <b>Lanjut Usia Tidak Potensial</b> adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain</p> <hr/> <p><b>Masyarakat</b> adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. (lihat Pasal 1 angka 5)</p> <p>❖ Masyarakat memiliki tanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia. (lihat Pasal 8)</p> <p>❖ Bentuk tanggungjawab masyarakat dalam kesempatan kerja adalah memberikan pelayanan kesempatan kerja dengan mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuanm keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki pada sektor formal dan non formal melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga. (lihat</p>

	<p>Pasal 15 ayat (2))</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bentuk tanggungjawab masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lansia potensial sesuai dengan potensi yang dimiliki</li> <li>❖ Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peran masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. (lihat Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2))</li> <li>❖ Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. (lihat Pasal 24 ayat (1))</li> </ul>
	<p><b>Keluarga</b> adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.</p> <p><b>Komentar:</b></p> <p>Bahwa UU ini melalui partisipasi masyarakat tidak mengatur ruang bagaimana secara sosiologis mengenai peran masyarakat setempat atau lokal berperan dalam memberikan Kesejahteraan dan kesejahteraan lansia. Hal ini menjadi ruang dalam pengaturan untuk memberikan ruang kearifan lokal melalui peran masyarakat adat yang ada dalam lembaga adat</p>

	<p>untuk memberikan peran lansia sebagai tokoh masyarakat yang di tauladani. Namun dari kesejahteraannya perlu untuk diberikan perhatian lebih dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.</p>
Materi Pengaturan	<p><b>Kesejahteraan</b> adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.</p>
	<p><b>Kesejahteraan Sosial</b> adalah upaya Pemerintah dan/ atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.</p>
	<p><b>Bantuan Sosial</b> adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.</p>
	<p><b>Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial</b> adalah upaya Kesejahteraan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.</p>
	<p><b>Kesehatan</b> adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap</p>

	<p>orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis</p> <p><b>Pemberdayaan</b> adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.</p>
Asas-asas	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,</li> <li>❖ kekeluargaan,</li> <li>❖ keseimbangan,</li> <li>❖ keserasian, dan</li> <li>❖ keselarasan dalam perikehidupan.</li> </ul>
Arah	<p>Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. (lihat Pasal 3)</p>
Tujuan	<p>Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. (lihat Pasal 4)</p>
Hak dan Kewajiban	<p>Lansia memiliki hak dan dibebani kewajiban.</p> <p><b>Hak:</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Lihat Pasal 5 ayat (1))</li> <li>• Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;</li> <li>b. pelayanan kesehatan;</li> <li>c. pelayanan kesempatan kerja;</li> <li>d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.</li> <li>f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;</li> <li>g. Kesejahteraan sosial;</li> <li>h. bantuan sosial.</li> </ul> </li> <li>• Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan, kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h".</li> <li>• Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan, kecuali huruf "g".</li> </ul>
Tugas dan Tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.</li> <li>• Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.</li> </ul>
Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar</li> </ul>



	<p>dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.</li> <li>• Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;</li> <li>b. pelayanan kesehatan;</li> <li>c. pelayanan kesempatan kerja;</li> <li>d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;</li> <li>e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.</li> <li>f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;</li> <li>g. bantuan sosial.</li> </ul> </li> <li>• Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;</li> <li>b. pelayanan kesehatan;</li> <li>c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.</li> <li>d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;</li> <li>e. Kesejahteraan sosial.</li> </ul> </li> <li>• Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan</li> </ul>
--	--

	<p>keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia, agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan melalui peningkatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;</li> <li>b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;</li> <li>c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.</li> </ul> </li> <li>• Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah maupun masyarakat.</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;</li> <li>b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;</li> <li>c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;</li> <li>d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.</li> </ol> <p>Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas</p> </li> </ul>
--	--

	<p>lanjut usia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dilaksanakan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan dan konsultasi hukum;</li> <li>b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.</li> </ul> </li> <li>• Pemberian Kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.</li> <li>• Bantuan sosial dimaksudkan agar lanjut usia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.</li> </ul>
Koordinasi	Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat. Koordinasi diwujudkan dalam satu wadah yang bersifat

	nonstruktural dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi	<p><b>Pidana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</li> </ul> <p><b>Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. pencabutan izin.</li> </ul> </li> <li>• Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau mendapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi berupa:</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. teguran tertulis;</li> <li>c. pencabutan penghargaan;</li> <li>d. penghentian pemberian bantuan;</li> <li>e. pencabutan izin operasional.</li> </ul>
Ketentuan Peralihan	<p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini segala ketentuan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dan pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang merupakan pelaksanaan dari Undang undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo sepanjang tidak bertentangan dengan, atau belum diganti atau diubah berdasarkan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.</p>

Sumber: UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, diolah tim 2021

Sebagai catatan keseluruhan dari UU ini bahwa UU No 13 tahun 1998 ini masih berlaku sampai sekarang. Meskipun UU ini tidak memberikan ketegasan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kesejahteraan lansia, tetapi dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah soal kewenangan di bidang sosial adalah urusan konkuren yang termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa bidang sosial termasuk urusan wajib pelayanan dasar. Untuk pengaturan perlindungan lansia ini memang secara tegas tidak disebutkan dalam Lampiran UU no 23 tahun 2014 yang membagi kewenangan Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Tetapi sebagai cantolan untuk urusan sosial terkait dengan Kesejahteraan lansia ini dapat dijadikan dasar adalah dalam lampiran huruf F, UU No 23 Tahun 2014 yaitu: Untuk sub bidang pemberdayaan sosial

daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan (huruf c)  
**Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten/Kota.**

Dari sini adanya kewenangan daerah untuk mengembangkan kebijakan regulasi daerah yang mengatur Kesejahteraan lansia. Karena pertuan dibentuk perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang akan melaksanakannya.

### **3.3. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan merupakan tujuan negara-negara modern. Dalam sejarah perkembangannya diawali dari pada abad ke-19, ditandai oleh kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan rakyat berhadapan dengan kerajaan-kerajaan dictator yang diperintah dengan sewenang-wenang oleh raja-raja zalim. Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka sejak menjelang abad ke-19, muncul pandangan yang menganggap bahwa fungsi negara harus dibatasi secara minimal, sehingga kebebasan raja untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dapat ditangkal. Bahkan dikatakan bahwa *"the least government is the best government"*.<sup>24</sup>

Definisi *Welfare State* dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan: Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli, juga pengertian kesejahteraan - negara sebagai pengatur.

*Welfare State is a nation in which the government undertakes various social insurance programs, such as unemployment*

---

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, 2001, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 52.

*compentation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind or deaf-also termed welfare-regulatory state.*<sup>25</sup>

Sedangkan menurut *Collin Colbuid English Dictionary*" sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan: Negara Kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara prinsip (bebas biaya) dalam hal: kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut, pengangguran atau sakit.

*Welfare State as a system in which the government provides free social services such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed or sick.*<sup>26</sup>

Dari kedua pandangan ini, bahwa Welfare State adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*): Pangan, Sandang, dan Papan, termasuk pekerjaan dan pelayanan sosial. Negara dibatasi atas tanggungjawab yang diembannya untuk menciptakan kesejahteraan warga negaranya yang meliputi intervensi ekonomi pasar, kebijakan ketenagakerjaan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Termasuk lembaga dan kebijakan dalam bidang kesejahteraan adalah menjadi pemikiran dan tanggungjawab negara.

Dalam menjalabrkan tanggungjawab negara dalam mencitakan kesejahteraan sosial ini, maka dijelaskan dalam penjelasan umum, UU No 11 Tahun 2009, yaitu:

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>25</sup> Bryan A Garner, 1990, *Black's Law Dictionary Seventh Edlflon*, West Group St Paul, Minn, hlm 1588

<sup>26</sup> *Collin Colbuild English Dictionary*, 1997, hlm 1898, dalam Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 1



Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Kesejahteraan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta Kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Indonesia dengan karakteristik budaya ketimuran, dimana orang tua atau lansia memiliki kedudukan yang istimewa. Adab, tata kerama, dan sopan santun diutamakan. Namun dalam hal pemenuhan kesejahteraan sosial dipandang perlu untuk mengakomodir kepentingan masyarakat yang secara umum beragam sosial ekonominya. Pada tahun 2009 dibentuk dan disahkannya UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini dibentuk dan disahkan sebagai pengganti dari UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. UU ini termasuk dasar hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar/paung hukum bagi Kesejahteraan lansia di Kabupaten Malinau. Karena dari pengertiannya saja sudah sangat luas jangkauannya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2009, menyebutkan:

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak

dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pengertian ini memberikan gambaran bahwa Lansia sebagai bagian dari masyarakat berhak untuk memperoleh kesejahteraan sosial. dan ini sesuai atau sejalan dengan apa yang dikehendaki dari UU No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pembagian lansia ke dalam 2 (dua) bagian yaitu potensial dan non potensial, maka UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini tetap diselenggarakan kesejahteraan Sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, yaitu:

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Kesejahteraan sosial.

Lansia saat ini tidak bisa ditempatkan dalam satu tempat yang disebut panti werda, karena selain pandangan sosial yang menganggap panti werda itu sebagai tempat yang secara sosial masyarakat kita beranggapan anak dan keluarga mensiasikannya sehingga stigma panti itu adalah tempat pembuangan.

Padahal dengan adanya UU no 11 tahun 2009 ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa ditujukan kepada siapa saja baik itu perorangan, keluarga, kelompok; dan/atau masyarakat. (Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2009. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;

- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(lihat Pasal 5 ayat 2, UU No 11 Tahun 2009)

Kriteria ini memungkinkan bagi lansia yang potensial maupun non potensial mengalami sebagaimana kriteria tersebut. Pada umumnya lansia adalah terjadi kemiskinan dan keterlantaran. Namun demikian secara faktual di Malinau, Lansia tidak ada lansia diterlantaran. Hal ini karena masyarakatnya yang mayoritas masyarakat Dayak baik diperkotaan maupun dipedesaan, Lansia adalah tokoh yang perlu untuk dipenuhi hidup dan kehidupannya. Namun karena kondisi tempat mereka yang secara ekonomi berada di kelas menengah dan kelas bawah, maka lansia di Malinau yang paing sering muncul adalah soal kemiskinan. Meskipun pengertian kemiskinan ini ini ukuran yang dipergunakan juga kurang jelas. Kemiskinan yang pasti adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu Pangan, sandang dan papan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini Pemerintah kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;

- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sedangkan dalam Pasal 30 disebutkan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinanyang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 30 tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Malinau memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai legitimasi pengaturan Kesejahteraan masyarakat lansia telah memiliki unsur keabsahan, khususnya asas legalitas materiil, yaitu wewenang dan substansi.

Pengaturan tentang Kesejahteraan Masyarakat Lansia tertuang dalam batas-batas kewenangan yang erat kaitannya dengan lingkup keabsahan (*rechtmatigheid*) yang meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi. Mengenai wewenang ini telah dibahas di atas, namun dalam hal ini untuk membahas permasalahan di atas perlu juga kita kaji ketidakabsahan dari segi wewenang (cacat wewenang). Ketidakabsahannya suatu kewenangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. *Ratione materiae*: tidak berwenang karena materi;
- b. *Ratione locus*: tidak berwenang karena batas teritorial hukum;

c. *Ratione temporis*: tidak berwenang karena daluarsa/lewat waktu.

### 3.4. Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial

PP No.43 tahun 2004 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. PP ini dibentuk berdasarkan atas perintah Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 3.2: Pasal-pasal memerintahkan dibentuknya PP No 43 Tahun 2004 dari UU No 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia**

UU No 13 Tahun 1998	Materi
Pasal 13	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 15	<p>(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.</p> <p>(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan langsung;</li> <li>b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau</li> <li>c. penguatan kelembagaan.</li> </ul>
Pasal 17	<p><b>Koreksi:</b> Dalam Konsideran Menimbang PP No 43 Tahun 2004 dituliskan Pasal 17, Sementara dalam UU No 13 Tahun 1998 bukan di dalam Pasal 17, melainkan Pasal 18:</p> <p>Selengkapnya:</p>

	<p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.</p> <p>(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.</p> <p><b>Pasal 18</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 20	<p><b>Koreksi:</b> Dalam PP No 43 Tahun 2004 dituliskan Pasal 20, padahal bunyi pasal yang memerintahkan selanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah ada dalam Pasal 23. Selengkapnya, sebagai berikut:</p> <p><b>Pasal 20</b></p> <p>Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;</li> <li>b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, Kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak dasar;</li> <li>c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan</li> </ol>

	<p>peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan</p> <p>d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.</p> <p><b>Pasal 23</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 24	<p>(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:</p> <p>a. Pemerintah; dan</p> <p>b. Pemerintah daerah.</p> <p>(2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri</p> <p>(3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:</p> <p>a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;</p> <p>b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/ walikota.</p>

Sumber: Diolah tim dari PP No 43 Tahun 2004 dan UU No 13 Tahun 1998, 2021

Dari pengaturan dalam PP No.43 Tahun 2004, upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;



- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

**a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;**

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia meliputi:

- a. bimbingan beragama;
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.

**b. pelayanan kesehatan;**

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia dilaksanakan melalui peningkatan:

- a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
- c. pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c. Pelayanan Kesempatan Kerja**

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat.

**Sektor Formal**

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan. Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :

- a. kondisi fisik;
- b. keterampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia;
- e. bidang usaha;
- f. faktor lain.

Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat pertimbangan Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Setiap pekerja/buruh lanjut usia potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Sektor Non Formal**

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

Penumbuhan iklim usaha dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

#### **d. pelayanan pendidikan dan pelatihan**

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;**

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada

lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lanjut usia.

#### **Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum**

Pemerintah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada lanjut usia untuk:

- a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) seumur hidup;
- b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak negara;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah;
- d. melaksanakan pernikahan;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Menteri lain, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut usia untuk :

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;

- b. akomodasi;
- c. pembayaran pajak;
- d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.

Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk :

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus;
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.

Pemerintah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada lanjut usia dalam bentuk :

- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
- b. penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
- c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
- d. penyelenggaraan wisata lanjut usia;
- e. penyediaan tempat kebugaran.

### **Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum**

- Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lanjut usia. Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang lanjut usia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk :
  - a. fisik;
  - b. non fisik.

- Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
  - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi:
  - a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan khusus.
- Aksesibilitas pada bangunan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang
  - d. tempat duduk khusus;
  - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - f. tempat telepon;
  - g. tempat minum;
  - h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- Aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke dan dari jalan umum;
  - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
  - c. jembatan penyeberangan;
  - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
  - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
  - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;

- i. terowongan penyeberangan.
- Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi, dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus/istirahat;
  - d. tempat telepon;
  - e. tempat minum;
  - f. toilet;
  - g. tanda-tanda atau sinyal.
- Aksesibilitas pada angkutan umum dalam dilaksanakan dengan menyediakan:
  - a. tangga naik/turun;
  - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
  - c. alat bantu;
  - d. tanda-tanda atau sinyal
- Pelayanan informasi dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.
- Pelayanan khusus dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum;
  - b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.
- Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara. Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum

dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas.

**d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;**

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan. Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:

- a. kondisi fisik;
- b. keterampilan dan/atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia;
- e. bidang usaha;
- f. faktor lain.

Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setelah mendapat pertimbangan Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pekerja/buruh lanjut usia potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Kesejahteraan sosial.**

Pemberian Kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan



sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

**f. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian. Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

**3.5 Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

PP No 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini sebagai perintah dari UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

**Tabel 3.3: Pasal-pasal memerintahkan dibentuknya PP No 39 Tahun 2012 dari UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.**

UU Nomor 11 Tahun 2009	Materi
Pasal 8	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 11	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 13	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

	pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 18	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesejahteraan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 35 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 45	Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 50	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, serta mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber: Diolah tim dari PP No 39 Tahun 2012 dan UU No 11 Tahun 2009, 2021

PP No 39 Tahun 2012 ini sebagai perintah dari UU No 11 Tahun 2009, bahwa kesejahteraan sosial wajib diselenggarakan oleh negara. Namun demikian bila dikhususkan pada lansia, maka UU No 11 Tahun 2009 dan PP No 39 Tahun 2012 berlaku secara umum. Oleh karena itu dalam hukum dikenal adanya asas hukum yaitu *Lex Generalis derogat lex specialis* (Peraturan Umum dikesampingkan peraturan khusus). Walaupun demikian, bukan berarti kedua peraturan ini dikesampingkan begitu saja. Tetapi dapat dipergunakan sebagai dasar hukum yang lebih luas dalam

membentuk regulasi daerah Kabupaten Malinau terkait dengan Kesejahteraan Masyarakat Lansia.


Untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial dihubungkan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu untuk disampaikan, Kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bila diperhatikan lebih mendalam atas kesejahteraan sosial dan penyelenggaraannya dalam UU No 11 Tahun 2009 dan PP No.39 Tahun 2012, garis kewenangan terpusat pada kewenangan Pemerintah Pusat. Terpusat ini dapat dimaknai dalam beberapa hal seperti substansi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu (a) Rehabilitasi Sosial, (b) Jaminan Sosial, (c) Pemberdayaan Sosial, dan (d) Kesejahteraan Sosial. termasuk penanganan fakir miskin.

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, Kesejahteraan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam konteks UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyebutkan:

- (1) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan sesuai UUD 1945.
- (2) Kekuasaan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Presiden dibantu oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.
- (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana ayat (2) di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Urusan pemerintahan bila diskemakan yaitu:



Sumber: Diolah Tim 2021

### Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. (Lihat Pasal 4 PP No 39 Tahun 2012)

Lansia bisa saja mengalami hal demikian sehingga diperlukan upaya rehabilitasi yang dilakukan keluarga, masyarakat maupun pemerintah berupa panti sosial. Oleh Pemerintah Daerah disini dapat menyediakan panti Werda untuk lansia.

Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan Kesejahteraan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
- l. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- m. korban tindak kekerasan;
- n. korban bencana;
- o. korban perdagangan orang;
- p. anak terlantar; dan
- q. anak dengan kebutuhan khusus.

Untuk rehabilitasi sosial bagi lansia diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan:

- a. menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia;
- b. memberikan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang memerlukan Rehabilitasi Sosial;
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
- d. menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

Sasaran Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. LKSLU; dan
- e. masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan prinsip:

- a. diutamakan tetap dalam lingkungan keluarga, panti merupakan alternatif terakhir;
- b. nondiskriminatif dan imparsial; dan
- c. pelayanan yang holistik, komprehensif, dan inklusif.

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan agar:

- a. mampu melaksanakan keberfungsian sosial Lanjut Usia yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
- b. terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberfungsian sosial Lanjut Usia.

Sasaran Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di keluarga, di masyarakat, atau panti sosial meliputi:

- a. Lanjut Usia Telantar;
- b. keluarga Lanjut Usia miskin;
- c. Lanjut Usia yang mengalami gangguan fungsi sosial; dan
- d. Lanjut Usia yang mengalami gangguan fisik/bedriden.

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia menggunakan pendekatan profesi pekerjaan sosial. Pendekatan profesi pekerjaan sosial merupakan proses pertolongan profesional kepada Lanjut Usia yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial. Pendekatan profesi pekerjaan sosial dilakukan di:

- a. keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. panti sosial.

Pendekatan profesi pekerjaan sosial di keluarga dilakukan melalui pendekatan pendampingan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar Lanjut Usia. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dengan melibatkan sumber daya lokal dan nilai-nilai masyarakat setempat. Pendekatan profesi pekerjaan sosial di panti sosial dilakukan melalui pendekatan Rehabilitasi Sosial individu dan kelompok yang melibatkan interdisipliner. Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dilaksanakan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Lanjut Usia agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Lanjut Usia.

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.



Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi Lanjut Usia guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Lanjut Usia yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Lanjut Usia agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian Lanjut Usia setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Lanjut Usia memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

#### **4.1. Pandangan Filosofis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Manusia hidup atas kodrat yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Siklus perputaran roda kehidupan berlangsung tanpa ada seorang juga pun yang dapat menghentikannya. Masa bayi sejak lahir, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan lanjut usia (lansia) merupakan proses alamiah yang telah digariskan oleh Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa).

Apapun keadaannya Lansia sebagai orang yang dalam kelompok usia lanjut sebagai orang yang tidak produktif lagi, tetap memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan berbagai hak pelayanan dari keluarga, masyarakat, dan lebih luas lagi adalah negara.

Peningkatan jumlah lansia yang semakin banyak di Indonesia dewasa ini adalah hal ini dikaarenakan semakin membaiknya usia harapan hidup. Meningkatnya jumlah lansia tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru apabila tidak segera dikelola dengan baik, salah satu dari akibat jumlah lansia yang semakin banyak tersebut yaitu mengenai permasalahan kesejahteraan lansia. Masalah ini terjadi di kota-kota besar, namun tidak demikian yang terjadi di Kabupaten Malinau, dimana kekerabatan sangat kuat dengan sistem hukum adat yang melekat sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Malinau. Masyarakat Malinau yang notabenenya adalah masyarakat Dayak dengan 11 sub etnisnya. Sisanya adalah pendatang dari luar daerah seperti Jawa, Sunda, Sulawesi, dan Banjar serta Timor. Kesejahteraan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia termasuk lansia di dalamnya. Berbagai program telah dibuat oleh

pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, seperti pemberian bantuan dalam bentuk uang ataupun jasa terhadap lansia.

Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sebagai nilai universal yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk lansia tetap memiliki hak sebagai warga negara memperoleh haknya. Lanjut usia sebagai manusia individual yang berstatus kewarganegaraan juga memiliki Hak Asasi Manusia, dimana pada dasarnya hak atas pengakuan, jaminan, Kesejahteraan, dan perlakuan yang didapatkan harus sama dan sederajat berdasarkan martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling dasar, yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjukkan sifat ke-manusiawianya, maka ketika hak tersebut dicabut atau dilanggar berdampak pada berkurang atau bahkan hilangnya predikat manusia itu. Hak Asasi Manusia merupakan standar minimal untuk menciptakan kehidupan yang manusiawi, atau dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki fokus utama dalam hal Kesejahteraan nilai-nilai minimal di kehidupan manusia, maka Hak Asasi Manusia dapat ditetapkan oleh entitas yang berhak (negara) yang disesuaikan dengan kondisi dan konteks dimana negara yang menetapkannya itu.<sup>27</sup> Oleh karena itu, negara diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal yang perlu diatur, termasuk pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya, yang semata-mata ditujukan untuk menciptakan kebaikan bersama yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengabaian Hak Asasi Manusia.<sup>28</sup>

Hak Asasi Manusia bersifat non-diskriminasi, sebagaimana yang juga diatur pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “setiap orang berhak atas Kesejahteraan Hak

---

<sup>27</sup> Pranoto Iskandar. 2012, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual. Cianjur: IMR Press, hlm 54

<sup>28</sup> Ibid, hlm 68

Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Akan tetapi, pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditetapkan bahwa diskriminasi hanya berlaku terhadap perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik. Dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan bahwa perbedaan manusia berdasar usianya juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi, maka secara konseptual Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengakuan, jaminan, Kesejahteraan, dan perlakuan yang sama dan sederajat kepada lanjut usia.

Secara normatif, lanjut usia termasuk ke dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan, sehingga berhak mendapatkan perlakuan dan Kesejahteraan lebih atas dasar adanya kekhususan tersebut. Hal ini lebih jelas diatur pada Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu: “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan Kesejahteraan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kemudian, rumusan Pasal tersebut diperjelas melalui penjelasan pasal yang menyebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.”

Secara garis besar, kebutuhan lanjut usia dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu meliputi:

1. kebutuhan dari aspek mental atau psikologi yang berkaitan dengan tingkah laku atau gejala kejiwaan lanjut usia, dimana lanjut usia seringkali berada pada kondisi labil, merasa tidak aman, turunnya rasa percaya diri, dan memiliki tingkat sensitif yang lebih tinggi atau mudah emosi. Oleh karena itu, lanjut usia membutuhkan orang lain dan lingkungan sekitar yang

mampu memberikan dukungan untuk menjaga semangat lanjut usia, selain keluarga.

2. Kebutuhan dari aspek fisik yang berkaitan dengan kemampuan bergerak lanjut usia, dimana lanjut usia akan mengalami penurunan kinerja fisik karena faktor bertambahnya usia. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit pada diri lanjut usia. Oleh karena itu, kebutuhan di bidang kesehatan, seperti pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai upaya penyembuhan.
3. kebutuhan dari aspek spiritual adalah kebutuhan lanjut usia untuk dicintai dan mencintai, mencari arti, tujuan hidup, serta memberi dan mendapat maaf. Kebutuhan spiritual berbeda dengan kebutuhan religious, dimana konsep religious lebih mengarah kepada sebuah pelaksanaan keagamaan sedangkan konsep spiritual merupakan konsep yang lebih umum mengenai keagamaan yang bertujuan untuk memberikan sebuah ajaran mengenai adanya keberadaan yang lebih kuasa daripada manusia.

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memenuhi hak-hak sosial masyarakat. Khususnya bagi pemenuhan hak-hak masyarakat lansia merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan dan menyeimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Pengaturan tentang Kesejahteraan masyarakat lansia yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tidak mengganggu hak orang lain. Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat

bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang transportasi sebagai unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara.

Fungsi negara sebagaimana dijabarkan tersebut dipertegas oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi negara ke dalam dua tipe, yakni:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*), fungsi ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*). Negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lansia dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi mereka, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pengaturan Kesejahteraan masyarakat lansia.
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol, terutama kekuatan untuk mengatur Kesejahteraan

masyarakat lansia untuk menikmati kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera dapat tercapai.

3. Fungsi Negara sebagai pengusaha (*Enterprenuer*), fungsi Negara sebagai pengusaha berkaitan dengan promosi daerah atas kekayaan alam yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan melalui upaya investasi ke wilayah Kabupaten Malinau. Tetapi pemanfaatannya dipergunakan salah satunya untuk kesejahteraan dan fasilitas yang dapat memenuhi hak-hak lansia.

Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi. Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (UU dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1. Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlangsungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk perundangundangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat HukumSejarah, Aliran DanPemaknaan, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 42

Selanjutnya alasan sangat pentingnya filsafat dimuat dalam pembentukan peraturan, menurut Arif Sidharta, mengatakan bahwa disiplin filsafat hukum merupakan merefleksi secara sistematis tentang kenyataan hukum, dimana kenyataan hukum itu sendiri merupakan realisasi dari ide-ide hukum (cita hukum). Ada pun hukum positif berisikan empat hal, yaitu :

- (a) aturan hukum
- (b) putusan hukum
- (c) figur hukum (pranata hukum)
- (d) lembaga hukum, dengan negara sebagai lembaga hukum terpenting.<sup>30</sup>

Menurut Meuwissen dalam Arif Sidharta, menempatkan pembagian hukum sebagai salah satu dalil dalam lima dalil filsafat hukum. Kelima dalil dalam filsafat hukum tersebut, sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1). Filsafat hukum adalah filsafat, dia merenungkan semua masalah yang berkaitan dengan gejala hukum, baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat marginal.
- 2). Terhadap gejala hukum, terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoretikal, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Filsafat hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoretikal dan pengembangan hukum praktikal.
- 3). Pengembangan hukum praktikal atau pengembangan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat terdiri dari:
  - (a) Pembentukan hukum
  - (b) Penemuan hukum
  - (c) Bantuan hukum

Dalam hal ini ilmu hukum dogmatika menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung. Dalam keadaan yang ideal sebetulnya adalah manakala insterpretasi tersebut tidak diperlukan atau sangat kecil peranannya. Ia bisa tercapai apabila perundang-undangan itu bisa dituangkan dalam bentuk yang jelas. Mengenai ukuran kejelasan ini Montesquieu dalam Allen,

---

<sup>30</sup> Arif Sidharta, 2009, Meuwissen, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan*, Bandung, Reflika Aditama, hlm 42

<sup>31</sup> Arif Sidharta, *ibid*



mengajukan persyaratan, sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.  
Ini mengandung arti, bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.
- 2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
- 3) peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.
- 4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
- 5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
- 6) Akhirnya, di atas semuanya, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *lanature des choses*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.

---

<sup>32</sup> Soecipto Raharjdo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, hlm 32

Oleh karena itu secara filsafati Kesejahteraan masyarakat lansia di Malinau perlu diatur dalam bentuk peraturan Daerah, maka ada beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

**1. Kenapa Masyarakat Lansia perlu untuk diberikan kesejahteraan?**

- Harapan hidup masyarakat Malinau yang hampir diatas rata-rata Nasional, maka dari data kependudukan tahun 2021, jumlah Lansia juga banyak dari kelompok usia 60 – 64 tahun sebanyak 1.922 jiwa, kelompok 65 – 69 tahun sebanyak 1.221 jiwa, kelompok usia 70 – 74 tahun sebanyak 824 jiwa, dan kelompok diatas 75 tahun sebanyak 826 jiwa, sehingga total keseluruhan adlaah 4.793 jiwa dari penduduk kesleuruhan sebanyak 81.243 jiwa atau setara 5,85%.
- bahwa lansia di Malinau khususnya dikalangan masyarakat adat Dayak umumnya, beranggapan lansia adalah orang yang ditokohkan atau disegani baik laki-laki maupun perempuan.
- bahwa untuk masa lansia potensial diberikan kedudukan dalam kepengurusan adat dan lembaga adat setempat.
- Namun karena keterbatasan ekonomi dan keterpencilan, lansia pada umumnya tidak memperoleh hak-hak kesejahteraan.
- Minimnya fasilitas pelayanan pemerintah daerah yang memperhatikan kondisi fisik dan non fisik lansia.
- Lansia di Malinau tinggal bersama keluarga yaitu anak dan cucu atau dirawat oleh keluarga jauh bila tidak memiliki anak dan cucu (nasab garis keturunan vertikal).
- lansia di Malinau lebih memilih mandiri atau tinggal dengan anak dan cucu atau keluarga dari pada di tempatkan dip anti lansia.

2. Kenapa Kesejahteraan Masyarakat Lansia di Malinau perlu diatur dalam Peraturan Daerah?

- Pembukaan UUD 1945 berisi nilai-nilai dasar bagi lansia dalam memperoleh kesejahteraan sebagai manifestasi dari nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Lansia adalah bagian dari masyarakat yang secara alamiah mengalami penuaan dan dialami oleh semua manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya.
- Lansia dalam memperoleh kesejahteraan perlu untuk diatur sedemikian rupa pada level daerah Kabupaten Malinau sebagai bagian dari urusan konkuren yang wajib dan pelayanan dasar.

3. Apakah peraturan daerah tersebut mampu menjamin kesejahteraan dan haknya yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya?

- Secara umum dalam Ilmu hukum, bahwa hukum ius constitutum dalam bentuk tertulis haruslah mampu memberikan jaminan keadilan dan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat umumnya, dan lansia pada khususnya.
- Pemenuhan hak-hak lansia dapat diperoleh melalui perorangan atau keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.
- Diaturinya pemenuhan hak melalui berbagai hak yaitu:  
**Lansia Potensial:**
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g. bantuan sosial.

**Lansia non potensial:**

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;

b. pelayanan kesehatan;

c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;

d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

e. Kesejahteraan sosial.

- Terjamin soal kelembagaannya yang melaksanakan pemenuhan kesejahteraan lansia.
- Terjaminnya soal pembiayaan yang sumbernya dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan Sumber lain yang tidak mengikat.

Dalam pembatasannya sebagai kelompok usia produktif, maka negara memberikan batasan usia seperti untuk batasan usia produktif tenaga kerja sampai dengan usia 58 tahun disektor swasta sebagaimana dibatasi dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan batasan usia 58 untuk UU No,5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Hakim diberikan batasan sampai dengan 70 Tahun berdasarkan UU kehakiman. Guru diberikan batasan usia 60 tahun, sedangkan dosen dilihat dari jabatan fungsionalnya, yaitu untuk Jabatan Fungsional sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 Tahun, dan guru besar adalah 70 tahun. Secara khusus pembatasan usia lansia adalah 60 tahun sebagaimana dibatasi dari UU No 13 tahu 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Untuk membentuk Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia perlu untuk membatasi

lansia adalah 60 tahun. Namun demikian hakekatnya, lansia yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu (1) Potensial dan (2) non potensial. Keduanya tetap berhak memperoleh kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup (*Quality of Life*). Konsep kualitas hidup selalu digunakan untuk mendeskripsikan “kehidupan yang baik” dalam beberapa disiplin ilmu termasuk ekonomi, sosiologi, psikologi, pekerjaan sosial, kedokteran, dan keperawatan. Kualitas hidup dalam hal ini merupakan suatu konsep yang sangat luas yang dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, serta hubungan sosial individu dengan lingkungannya.<sup>33</sup>

#### **4.2. Pandangan Sosiologis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Pentingnya lansia diberikan Kesejahteraan dan diatur dalam suatu produk hukum daerah selain produk hukum pusat, adalah menjadi lansia sebagai insan yang dapat menjalani kehidupan dan merasakan kehadiran negara dalam memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Hukum berfungsi sebagai Kesejahteraan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>34</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, dan pelaksanaan hukum seharusnya berlangsung secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum.

---

<sup>33</sup> Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 44

<sup>34</sup> Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 43

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan Kesejahteraan *yustisiabile* terhadap indakan sewenang-wenang.

Fungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa hukum dibuat bukan untuk menciptakan kesengsaraan (kecuali hukum pidana), tapi justru hukum diciptakan untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana hukum dibentuk untuk memberikan manfaat bagi suatu kelompok masyarakat yaitu lansia yang ada di Malinau. Oleh karena itu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan juga memperhatikan aspek-aspek kemudahan bagi lansia. Ada beberapa prinsip-prinsip pelayanan terhadap kaum lansia secara umum bisa dibedakan menjadi 8 bagian yaitu:

1. *Promote independent living* memberikan kesempatan kepada lansia untuk hidup dalam lingkungan keluarganya selama mungkin. Keluarga merupakan lingkungan yang paling membahagiakan bagi lansia. Selalu berinteraksi dengan anak cucu akan memberikan semangat hidup.
2. *Self determination* (menentukan nasib sendiri), artinya tidak adanya rasa keterpaksaan. Orang lanjut usia mempunyai keinginan dan harapan tersendiri sehingga dia perlu untuk dihargai pendapat dan pemikirannya.
3. *Respect Personal Culture and Life* (menghormati budaya dan agama /kepercayaan masing-masing).
4. *Confidentiality* (menjaga kerahasiaan). Setiap manusia termasuk juga lansia membutuhkan tempat untuk bercerita dan mengadukan perasaan yang dimilikinya dan hal tersebut harus dijaga kerahasiaannya.
5. *Safety*. Kebuthan akan rasa aman merupakan hak hakiki dari setiap manusia tidak terkecuali bagi lansia. Dalam menjalani sisa masa tuanya seorang lansia tidak terkecuali bagi lansia. Dalam menjalani sisa masa tuanya seorang lansia

mengharapkan dia kan mendapatkan Kesejahteraan sosial maupun Kesejahteraan dari aspek hukum.


6. *Pemberdayaan masyarakat*. Lansia khususnya yang potensial perlu diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan bakat, minat serta keahlian yang dimilikinya. Lansia bisa diberikan kesempatan secara individu maupun kesempatan untuk berusaha secara berkelompok dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Secara umum lansia lebih menyukai bekerja dalam komunitas karena akan mawadahi rasa saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Dengan bekerja secara bersama-sama maka lansia akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat.
7. *Flexibility*. Lansia secara fisik maupun mental membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengerjakan beberapa kegiatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu keluarga maupun lingkungan harus siap apabila lansia membutuhkan pendamping. Pendampingan mempunyai sifat fleksibel atau sewaktu-waktu bisa dipanggil apabila dibutuhkan.
8. *Sustainability* atau keberlanjutan, yaitu pelayanan yang dilakukan kepada lansia perlu untuk dipertahankan dan dilakukan secara terus menerus dengan program kerja yang nyambung dan tidak sepotong-sepotong.

Dari 8 (delapan) prinsip pelayanan kepada Lansia ini dengan melihat pada fakta di Kabupaten Malinau masalah keterpencilan atau daerah terisolasi dan jauh dari kota, seperti Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu dn beberapa kecamatan lainnya yang jauh dari Pusat Kabupaten Malinau yaitu Kecamatan Malinau Kota.

Dari data jumlah lansia yang ada menunjukkan bahwa lansia di daerah kecamatan yang jauh dari perkotaan seperti Kecamatan Sungai Boh sebanyak 162 jiwa, Kecamatan Pujungan sebanyak 153 jiwa, Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 212 jiwa, Kecamatan

Kayan Hilir sebanyak 130 jiwa, Kecamatan Kayan Selatan sebanyak 161 jiwa. (lihat tabel 2.5 di bab II)

### Peta Wilayah Kabupaten Malinau Map of Malinau Regency



Dalam pandangan masyarakat dayak pada umumnya Lansia tinggal bersama anak dan cucunya. Mereka juga diberikan kedudukan terhormat sebagai orang yang dituakan dan ditokohnya. Sementara kehidupan mereka jauh dari kata



“sejahtera”. Sebaagi bentuk perhatian Pemerintahan Kabupaten Malinau membentuk peraturan daerah yang memebrikan manfaat kesejahteraan bagi lansia karena lansia sebagai aset hidup yang penting sekali memperoleh perhatian dalam menciptakan kesejahteraan bag semua kalangan dan lapisan masyarakat Malinau.

#### **4.3. Pandangan Yuridis terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan berjalan tertib dan aman. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum diperuntukkan bagi manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, dan bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kepastian hukum diperlukan dalam penerapan peraturan di dalam sebuah permasalahan hukum, agar tidak terjadinya kekacauan dan hilangnya rasa simpati dan kepercayaan masyarakat, terhadap pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, kaidah yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang - undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Konsistensi kaidah ukum yang berlaku daerah tidak hanya sekedar dokumen yuridis yang tanpa makna bila tidak dilaksanakan. Dalam produk hukum yang dibentuk berupa

peraturan daerah sangat diharapkan masyarakat. Tidak hanya itu saja, juga bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah dan ditegakkan. Sehingga peraturan Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir), dan logis dalam arti, ia menjadi suatu sistem norma yang mempunyai korelasi dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Peran pemerintah dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang - undang, atau bertentangan dengan undang - undang. Apabila hal ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah disetujui oleh lembaga legislatif, namun apabila proses itu tidak berjalan, dan terjadi benturan hukum dan aturan di masyarakat, maka dapat ditempuh melalui jalur mahkamah konstitusi untuk menguji peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap kelompok lansia (yang merupakan salah satu populasi subjek hukum) melalui terbitnya peraturan dan perundang - undangan, haruslah sejalan dengan

perkembangan kebutuhan kelompok tersebut untuk mendapatkan rasa keadilan dari sisi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, sehingga lansia dapat berperan aktif di tengah kehidupan masyarakat.

Kesejahteraan terhadap kelompok lansia telah menjadi sebuah fenomena yang mengubah pandangan masyarakat dan menjadi perhatian dalam berbagai kajian keilmuan. Dahulu lansia dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya, tidak mampu, dan serba kekurangan, namun pada akhir-akhir ini terjadi pergeseran paradigma terhadap kelompok ini.

Kelompok lansia membutuhkan perhatian dan Kesejahteraan pemerintah, baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, agar memastikan berjalannya salah satu fungsi dan tujuan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum guna menjamin keamanan, jaminan, keadilan, serta kepastian hukum terhadap kelompok lansia, sehingga hukum secara preventif dapat memainkan peranannya dalam mencegah gap/konflik antara kelompok lansia dan kelompok masyarakat di luar dari lansia.

Tujuan kelompok lansia mendapatkan Kesejahteraan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dapat meningkatkan kualitas hidup para lansia dan menjalani proses menua yang sehat dan aktif di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kesejahteraan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip Kesejahteraan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pemerintah telah memberikan Kesejahteraan hukum yang maksimal kepada para lansia, hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia dengan menjamin Kesejahteraan hukum terhadap pemenuhan hak lansia sebagai berikut;

a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing - masing lanjut usia.

b) Pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan kognitifnya dapat berfungsi secara wajar.

c) Pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud, dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pelayanan kesempatan kerja.

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (Lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa) diberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana yang

dimaksud, dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat.

- e) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum terhadap kelompok lansia dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- (a) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- (b) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- (c) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- (d) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus. Pelayanan ini disediakan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut usia.
- (f) Kemudahan layanan dan bantuan hukum.  
Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.  
Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui:
  - a) Penyuluhan dan konsultasi hukum;
  - b) Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (g) Pemberian Kesejahteraan sosial.  
Pemberian Kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar

dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Lanjut usia tidak potensial telantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

(h) Bantuan sosial.

Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

#### **4.4. Metode Konstruksi Hukum Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Memulai analisis ini, maka perlu untuk didudukan terlebih dulu bahwa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar bangunan hukum.


Bangunan hukum (konstruksi hukum) dimaksud adalah Kesejahteraan masyarakat Lansia. Judul ini muncul sebagai ide dari DPRD Kabupaten Malinau dalam kegiatan reses dan heiring dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). Judul yang dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia. Sebagai alasan masuknya dalam propemperda dan menjadi pokok-pokok pikiran, adalah:

1. belum ada regulasi daerah Malinau yang memebrikan Kesejahteraan baik sosial terlebih Kesejahteraan hukum bagi lansia.

2. Jumlah Lansia di Malinau dari tahun ketahun semakin meningkat sebagai dampak dari perbaikan tarp hidup dan harapan usia hidup.
3. Belum tersentuhnya berbagai hak sosial seperti bantuan sosial dan dan Kesejahteraan sosial bagi lansia.
4. Belum terpenuhinya sistem pelayanan minimal kepada lansia yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Sehingga analisis ini dibagi menjadi 3 (tiga bagian), yaitu:

1. Membangun Pondasi Konstruksi Hukum dari Filosofis, sosiologis dan yuridis.



## 2. Melakukan Penafsiran Hukum

Penafsiran dilakukan dengan beberapa penafsiran, yaitu :

### a. Penafsiran analitikal bahasa

Judul yang telah ditentukan adalah **Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia**. Dari judul ini ada beberapa kata yang penting kiranya untuk ditafsirkan dan tidak terjadi tafsir ganda.

#### ❖ Kesejahteraan

Kata “Kesejahteraan” berasal dari kata dasar “sejahtera”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, artinya “aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan”.

Dengan penambahan imbuhan Ke - an menjadi “Kesejahteraan” **kesejahteraan**/ke-se-jah-te-ra-an/ n hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman;- **jiwa** kesehatan jiwa; - **sosial** keadaan sejahtera masyarakat

Makna “Kesejahteraan” yang ditujukan kepada subyek hukumnya yaitu Masyarakat Lansia, mengacu pada makna Kesejahteraan sosial. Istilah Kesejahteraan sosial ini memiliki banyak pendapat, meskipun makna memiliki makna tunggal atau tafsiran yang tunggal, yaitu pemenuhan hak-hak. Kesejahteraan sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan baik oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah agar lansia memperoleh kesejahteraan. Dengan demikian untuk lebih fokus lagi dalam norma yang dibentuk, maka Kesejahteraan ini difokuskan pada subyek hukum Lansia. Kesejahteraan sosial ini menyangkut upaya-upaya dalam memberikan hak lansia agar berfungsinya lansia secara sosial dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar secara ekonomi. Kesejahteraan hukum



sebagai bentuk upaya yang dilakukan kepada Lansia berupa tindakan preventif maupun represif. Preventif dimaksudkan agar Lansia tidak mengalami tindakan pelecehan dan deskriminasi, sedangkan represif adalah tindakan dalam membantu lansia yang tersangkut kasus hukum, terutama kasus hukum pidana.

Bila di UU dan PP menggunakan kata “Kesejahteraan”, maka dalam penafsiran analitikal bahasa adalah tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan akhir ini baru bisa tercapai apabila proses dalam memberikan Kesejahteraan ini dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan dan dijalani oleh masyarakat lansia bisa saja kesejahteraan itu tercapai atau justru tidak tercapai. Tergantung pada sikap batin sipenerima (lansia) apakah dia merasa bahagia dan nyaman. Apabila sikap batin ini terpenuhi baru bisa kesejahteraan itu tercapai. Sebab kesejahteraan itu baru terukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan kebutuhan batin.

#### ❖ Masyarakat Lanjut Usia

Disini perlu untuk memberikan batasan pengertian masyarakat, menurut Koentjaraningrat,<sup>35</sup> Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang

---

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, 2009 Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta, hlm 115-118

berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Sedangkan menurut Mac Iver dan Page<sup>36</sup>, Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton<sup>37</sup>masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan<sup>38</sup> adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan,

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto 2006 Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 22

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Ukuran lanjut usia diambil ukurannya Harapan Usia Hidup (HUH). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 (empat) kelompok yang meliputi:

1. **Middle** age atau usia pertengahan yaitu antara 45 – 59 tahun, pada usia ini seorang indivusi menurut BPS dan ILO masih masuk pada kategori umur produktif, sehingga masih bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan income atau pendapatannya sendiri.
2. **Elderly** atau lanjut usia yaitu usia antara 60 – 74 tahun, yaitu batas usia seorang individu memasuki pensiun dan mulai menurun kemampuan produktifnya, pada usia ini secara kesehatan maupun psikologis seorang individu sudah semakin tergantung pada orang lain.
3. **Old** atau lanjut usia tua yaitu antara 75 – 90 tahun, batas usia Old menunjukkan seorang individu benar-benar tidak produktif dan menjadi salah satu ketergantungan.
4. **Very old** atau usia sangat tua, yaitu yang berusia diatas 90 tahun.

b. Penafsiran Teleologis

Masyarakat Lansia dalam memasuki masa “senja” dan secara kodrati segala kemampuan khususnya fisik mulai menurun. Kemampuan tenaga fisik dan kemampuan berpikir juga mulai menurun. Namun demikian peran lansia sangat penting dalam memberikan nasehat dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dan bijak. Pola berpikir lansia biasa sangat bermanfaat bagi

kelangsungan kehidupan masyarakat sekitar, karena pemikirannya lebih berawasan kedepan dan lebih memikirkankan bagaimana mempertahankan moralitas daripada perubahan yang dapat merubah tatanan sosial. Kematangan dalam memberikan pandangan dan nasehat ini ditunjukkan justru memasuki usia senja yaitu 60 tahun sampai dengan

**Kesimpulan:**

Dari apa yang telah digolongkan sebagaimana disampaikan WHO tersebut, maka sebagai dasar dalam menentukan dan menetapkan dalam produk hukum daerah Kabupaten Malinau tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia adalah 60 (enam puluh) tahun keatas.

**Batasan:**

Masyarakat Lanjut Usia adalah Kelompok orang-orang yang setiap orangnya telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

3. Basis kewenangan

Basis kewenangan dalam memberikan Kesejahteraan masyarakat lansia ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dikunci beberapa kewenangan urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar.

Basis kewenangan ini penting disampaikan karena menyangkut, apa, siapa, dan berbuat apa dalam hal substansi dan kelembagaan di daerah dalam memberikan Kesejahteraan masyarakat lansia. Secara umum dalam basis kewenangan ini diatur dalam pembagiannya di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 38 Tahun 2007

Pengaturan perlindungan Masyarakat Lansia di Daerah Kabupaten, maka berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 13 Tahun 1998 Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengaturnya sepanjang batas-batas kewenangannya.

### **5.1. Jangkauan Pengaturan Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Recana kebijakan regulasi daerah Kabupaten Malinau atas inisiatif DPRD tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia (lansia) ini tentu saja memiliki jangkauan pengaturan, yaitu:

#### **1. Jangkauan Kewilayahan**

Peraturan Daerah yang mengatur Kesejahteraan masyarakat lansia di Kabupaten Malinau berlaku untuk seluruh wilayah administrasi Kabupaten Malinau yang saat ini terdiri atas 15 Kecamatan dan 109 Desa.

#### **2. Jangkauan Subyek Hukum yang diatur**

Peraturan Daerah ini nantinya menjangkau semua masyarakat lansia yang dikelompokkan ke dalam beberapa golongan usia yaitu kelompok 1 usia 60 – 64 tahun, kelompok 2 usia 65 – 69 Tahun, kelompok 3 usia 70 – 74 tahun, kelompok 4 usia >75 tahun. Masyarakat Lansia ini tersebar di 15 Kecamatan dan 109 desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili di Kabupaten Malinau.

#### **3. Jangkauan Kelembagaan**

Kesejahteraan Masyarakat Lansia ini dilakukan perorangan, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas yang membidangi sosial. Daerah juga dapat membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia).

### **5.2. Arah Pengaturan Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Diaturinya secara formal Kesejahteraan Masyarakat Lansia di Kabupaten Malinau, tentu saja memiliki arah dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Kesejahteraan masyarakat Lansia diarahkan agar Lansia dapat memperoleh hak-haknya melalui pemberdayaan dan berperan

aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya Kesejahteraan agar tercapai kesejahteraan.

2. Tanggungjawab Pemerintah dalam memberikan Kesejahteraan masyarakat lansia dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis Kelanjutusiaan di Daerah.
3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat lansia dan pelayanan-pelayanan publik daerah secara keseluruhan sehingga kesejahteraan lansia dapat tercapai.

### **5.3. Ruang Lingkup Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

#### **5.3.1 Judul**

Sesuai dengan kerjasama yang dilakukan antara DPRD Kabupaten Malinau melalui Sekretariat DPRD dengan pihak tim peneliti telah ditentukan judul sesuai yang dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah:

#### **“Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia”**

Berdasarkan tema tersebut, tim melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam dan berusaha mempertahankan tema itu secara ilmiah. Dari judul tersebut adalah 3 variabel yang memiliki makna sendiri-sendiri, yaitu:

#### **Kesejahteraan**

Upaya yang terencana dan sistematis kepada Lansia baik Kesejahteraan sosial maupun Kesejahteraan hukum dalam rangka mencapai kesejahteraan lansia

#### **Masyarakat**

Perorangan, keluarga, kelompok, badan usaha dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan.

#### **Lanjut usia**

Selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

### **5.3.2. Konsideran Menimbang.**

Dalam naskah akademik ini memberikan kisi-kisi muatan konsideran menimbang yang berisikan inti dari filosofi, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban yang sama bagi Lanjut Usia dalam memperoleh Kesejahteraan dan kesejahteraan;
- b. bahwa Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai program dalam peningkatan kesejahteraan yang perlu dilaksanakan sebagai bagian dari urusan wajib dan pelayanan dasar pelaksanaan otonomi daerah dan diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;

### **5.3.3. Konsideran mengingat.**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862).

#### **5.3.4. Muatan Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
5. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, serta pemikiran bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Lansia Non Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
8. Kesejahteraan Masyarakat Lansia adalah upaya yang terencana dan sistematis kepada Lansia baik Kesejahteraan sosial maupun Kesejahteraan hukum dalam rangka mencapai kesejahteraan lansia.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah selanjutnya disingkat Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.

12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, badan usaha dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Kesejahteraan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
17. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
18. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
19. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, melalui organisasi atau perkum pulan khusus bagi para Lansia.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Produktif dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien Lanjut Usia yang tidak mampu.

22. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
23. Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
24. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) yang selanjutnya disebut *Day Care* adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat secara professional.
25. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) yang selanjutnya disebut *Home Care* adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
26. Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi Hukum dan HAM dan gabungan antara dimensi-dimensi tersebut.
27. Penghargaan Lansia adalah bentuk penghargaan dan penghormatan serta rasa terimakasih Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

#### **5.3.5. Asas-asas**

- a. asas keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah lansia memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat sesuai agama dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara tekun beribadah, beramal, dan berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaannya.

Asas ini lahir atas pemikiran, manusia dilahirkan dan menjalani kehidupan dan setelah kematian, semuanya atas kehendak-Nya. Oleh karena itu apa pun agama
---

keyakinannya, pasti mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seluruh alam semesta beserta isinya.

- b. asas kekeluargaan adalah Lansia, keluarga, dan masyarakat memegang erat rasa kekeluargaan sehingga rasa saling menyayangi kepada lansia lebih baik.

Semangat kekeluargaan telah tertanam sejak nenek moyang. Hidup bersama keluarga sejak lahir sampai lansia, jika perlu tidak bisa dipisahkan. Kebersamaan dan menjaga hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dalam mempertahankan hak, memperoleh hak, entitas dan identitas.

- c. asas keseimbangan perhatian kepada Lansia sebagai masyarakat dilaksanakan secara seimbang dengan hak yang lain oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;

Asas keseimbangan ini lahir atas pemikiran dari nilai bahwa kedudukan manusia itu sama derajat sosial dan hukum. Keseimbangan ini sebenarnya ditujukan kepada beberapa subyek, bukan hanya kepada lansia yang menjadi sentra fokus subyek yang diatur tentang pemenuhan hak dan kewajibannya yang seimbang dan sesuai dengan kemampuannya.

Asas keseimbangan tidak hanya ditujukan kepada Lansia saja, tetapi ditujukan kepada:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam menyelenggarakan kesejahteraan lansia harus seimbang dengan kegiatan program yang lain, tidak hanya mengutamakan lansia untuk meninggalkan kesan bahwa lansia eksklusif daripada kepinginan subyek yang lain. Namun pemenuhan hak lansia sebagai warga negara merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk dapat memenuhinya sesuai amanat dari konstitusi yaitu UUD 1945.
2. Masyarakat, Masyarakat disini bisa perorangan, kelompok termasuk dunia usaha dalam memberikan perhatian kepada lansia haruslah seimbang dengan yang lain. Namun demikian sebagai kearifan lokal Malinau yang patut dijadikan sebagai salah satu muatan materi norma adalah mendudukan lansia sebagai orang yang terhormat baik karena jasanya, karena pemikirannya, karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan moral dan akhlak serta adat yang ada.
3. Keluarga, keluarga sebagai orang terdekat lansia berperan penting dalam menciptakan keseimbangan bagi lansia baik secara fisik terlebih mental dari lansia. Perlakuan yang baik dengan mengedepankan akhlak, moral, sopan santun, adat istiadat sebagai budaya.

- d. asas keserasian adalah pelaksanaan kesejahteraan masyarakat lansia dilaksanakan secara serasi dengan program pembangunan yang lain baik fisik maupun non fisik dalam memberikan perhatian sebagai hak dari masyarakat lansia.

Asas ini lahir sebagai suatu pemikiran dari nilai yang universal adalah kesejahteraan berlaku bagi siapa saja. Pemerintah Daerah Malinau berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyusun program penyelenggaraan kesejahteraan lansia dengan program pembangunan yang lain, seperti pembangunan tempat-tempat pelayanan publik dengan memperhatikan pelayanan kepada lansia baik pemenuhan fasilitas prasarana, sarana dan fasilitas umum.

- e. asas keselarasan adalah dalam perikehidupan nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal dalam memberikan perhatian kepada masyarakat lansia berkeselarasan dengan kesejahteraan kepada masyarakat lansia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;

Asas keselarasan ini dilahirkan sebagai hasil pemikiran dari pentingnya fakta yang riil masyarakat Malinau identik dengan adat istiadat Dayak dengan 11 Sub etnisnya, ditambah pendatang yang mendiami khususnya di kota Malinau. Adat Dayak umumnya menempatkan tetua atau orang lebih tua (lansia) memiliki kedudukan yang dihormati dan disegani baik oleh keluarga maupun masyarakat dalam komunitasnya. Sehingga sumber fakta ini menjadi salah satu muatan norma yang secara idiil diterima dalam semua kalangan di Malinau.

- f. asas kemandirian adalah Lansia khususnya lansia potensi agar diharapkan dalam pemenuhan kesejahteraan dapat mandiri memenuhi kebutuhan dirinya;

Asas kemandirian ini dilahirkan dari pemikiran nilai dasar bahwa semua umat manusia harus mampu mandiri sepanjang batas kemampuannya memang dapat memenuhinya. Kemandirian lansia ini sudah menjadi karakter di Indonesia pada umumnya bahwa lansia sepanjang masih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak mau merepotkan keluarga anak dan cucunya apalagi orang lain. Karakter inilah mengilhami asas ini, namun tetap ada batasan yaitu bagi lansia potensial. Untuk lansia non potensial apapun alasannya tetap menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan negara dalam memberikan kesejahteraan, meskipun yang potensial juga demikian tetap diberikan kesejahteraan.

- g. asas keperansertaan adalah Lansia sebagai bagian dari masyarakat yang ruang lingkupnya lebih besar mampu berkiprah dan berperan dalam pembangunan khususnya pembangunan mental (*character building*) bagi generasi penerusnya;

Asas ini dilahirnya atas pemikiran bahwa lansia sepanjang masih potensial dan mau untuk berperan, maka diharapkan lansia dapat berperan dalam berbagai kegiatan di masyarakat atau lingkungannya, khususnya memberikan pendidikan dan ketauladanan kepada generasi muda. Hal ini dikalangan masyarakat Dayak seperti bercocok tanam selalu dicontohkan oleh lansia dan bagaimana merawat dan menjaga kelestarian alam. Demikian pula memberikan pendidikan adat istiadat yang diarsikan kepada keturunannya dan masyarakatnya mengenai adat isitiadat.

- h. asas kepedulian adalah masyarakat dan dunia usaha, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kepedulian dan empati bagi masyarakat lansia agar pemenuhan kebutuhan dan hak lansia dapat dipenuhi.; dan

Asas ini dilahirkan sebagai diilhami dari adanya pemikiran bahwa manusia itu adalah zoon politicon seperti yang diungkapkan Aristoteles. bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial dimaknai sebagai makhluk yang tidak hanya mengandalkan insting tapi juga akal, dimana manusia itu hidup pasti memerlukan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan batin dan lahirnya. Dalam proses siklus kehidupan bahwa manusia juga mengalami penuaan, maka kewajiban bagi sub atau generasi yang lebih muda memiliki rasa sosial dan empati yang tinggi dengan rasa kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini adalah lansia baik yang potensial dan non potensial penting untuk diperhatikan kehidupannya sebagai wujud kepedulian keluarga, masyarakat, terlebih lagi adalah Pemerintah Daerah Malinau dalam menciptakan kesejahteraannya.

- i. asas pengembangan diri dan kemartabatan adalah Lansia potensial berkesempatan dan diberikan kebebasan dalam mengembangkan potensi diri dengan tetap menjaga kemartabatannya sebagai orang yang dituakan atau ditokohkan dan menjadi tauladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Asas ini dilahirkan dari kepentingan dari lansia sepanjang potensial dalam masih mampu dalam melakukan pengembangan diri sepanjang pengembangan diri itu memang menjaga martabat dari lansia yang bersangkutan.

### **5.3.6. Arah**

Kesejahteraan masyarakat Lansia diarahkan agar Lansia dapat memperoleh hak-haknya melalui pemberdayaan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya Kesejahteraan agar tercapai kesejahteraan.

### **5.3.7. Tujuan**

Kesejahteraan masyarakat Lansia ditujukan untuk:

- a. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. memberi dan menjamin Kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar Lansia;
- c. memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas, serta mandiri;
- d. memperpanjang usia harapan hidup;
- e. memperpanjang masa produktif;
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

### **5.3.8. Hak dan Kewajiban**

Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak dan kewajiban bagi lansia ini adalah sama dengan warga lainnya sesuai dan sejalan dengan Konstitusi UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1), berbunyi:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Jadi tidak dibedakan siapapun juga dia, apa latar belakangnya, status sosialnya adalah sama. Oleh karena itu meskipun lansia bukan berarti memperoleh kedudukan yang berbeda dalam hukum. Hanya saja karena kondisi proses alamiah terjadi

ketuaan, maka diberikan hak lebih dalam hal-hal tertentu saja seperti pelayanan umum melalui fasilitas umum, sarana dan prasarana.

Hak Lansia meliputi:

- a. memperoleh kehidupan yang layak;
- b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. mendapat Kesejahteraan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
- e. memperoleh Bantuan Sosial dan bantuan hukum serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Kewajiban Lansia meliputi:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam rangka menjaga harkat dan martabat;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

### **5.3.9. Wewenang dan Tanggungjawab**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil bagi lansia;
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah bagi lansia.
- c. Rehabilitasi sosial lansia terlantar dan mengalami deskriminasi.



- d. Pendataan dan pengelolaan data lansia dan fakir miskin.
- e. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi lansia korban bencana.
- f. Pemberdayaan masyarakat lansia potensial dan bantuan sosial bagi masyarakat lansia non potensial.
- g. Pemberian bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat lansia sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

- Wewenang ini dibatasi sesuai apa yang diatur dalam dalam Lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada urusan sosial.
- Kondisi riil di Malinau masih ada beberapa kecamatan yang masih terpencil dan berada di daerah 3T, (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan), maka salah satu kewenangan adalah melakukan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil bagi lansia. Artinya memerankan lembaga adat dalam memberikan kesejahteraan lansia, karena umumnya masyarakat Dayak di Malinau menjadikan Lansia sebagai tokoh yang disegani dan diberikan kedudukan terhormat dan dihormati oleh masyarakatnya.

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lansia untuk menunjang terlaksananya Kesejahteraan Lansia, termasuk mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai kegiatan Kesejahteraan lansia.

- Ramah Lansia disini dimaknai bahwa Kabupaten Malinau seperti halnya terhadap anak, ada istilah kota layak anak atau kabupaten layak anak, maka slogan bagi lansia juga diberikan dalam istilah “ramah lansia”. Ramah lansia berakar

dari adat istiadat ketimuran yang dimiliki bangsa Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Dayak khususnya. Lansia diperlakukan sebagai orang yang dihormati dan disegani bagi tidak terbatas pada lansia potensial, tapi juga lansia non potensial.

- Sebagai bagian dari urusan sosial yang termasuk sebagai urusan wajib pelayanan dasar, maka daerah wajib menyelenggarakan kegiatan program yang memperhatikan kehidupan sosial lansia khususnya. Sehingga program tersebut sebagai program strategis dan wajib dianggarkan dalam APBD Kabupaten Malinau baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat stimulant.

Pemerintah Desa atau sebutan lain berkewajiban mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya, dan memiliki tanggungjawab membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya Kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia di Desa masing masing sesuai dengan kewenangannya.

- Desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang otonom, Oleh karena itu dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dapat menyusun program kerja pemerintah desa yang salah satunya adalah memberikan Kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan bagi lansia di desa dengan menganggarkan dalam APBDesa sesuai kewenangannya.
- Program dimaksud disusun sedemikian rupa agar tidak menjadi program yang ganda dengan program yang disusun pada level kabupaten.

Masyarakat berkewajiban, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan Lansia.

- Masyarakat disini bisa dilakukan berkelompok atau sendiri dalam menangani Kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan lansia.
- Masyarakat dapat menggunakan sarana lembaga adat setempat untuk memberdayakan lansia agar lebih berperan aktif dalam berbagai kegiatan adat dan usaha yang menunjang kesejahteraan lansia.

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Kesejahteraan Lansia yang berada dalam lingkungan Keluarga.

- Keluarga sebagai komunitas masyarakat terkecil dan terdekat hubungan kekerabatan seperti anak dan cucu dan keturunan (vertikal) sehingga Lansia lebih baik tinggal bersamanya dengan tanpa mengurangi perannya.
- Di Malinau masyarakat adat sangat peduli dengan kehidupan kekerabatannya karena masih berlakunya adat istiadat, sehingga kedekatan lansia dengan keluarganya.
- Selama ini keluargalah yang berperan memenuhi kebutuhan dasar dan memperhatikan kehidupan dan kedudukan lansia sebagai orang yang dituakan atau ditokohkan.

#### **5.3.10. Kesejahteraan Masyarakat Lansia**

Kesejahteraan Masyarakat Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau sebutan lainnya, Masyarakat dan Keluarga. Kesejahteraan Masyarakat Lansia dilakukan dengan upaya-upaya terdiri atas:

- a. Perlindungan sosial
- b. Perlindungan hukum.

### **5.3.11. Kesejahteraan Sosial Lansia**

Ruang lingkup Kesejahteraan masyarakat Lansia sebagai wujud Kesejahteraan, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. jaminan sosial;
- g. pemberian kemudahan dalam layanan, dan bantuan hukum,
- h. pemberdayaan sosial;
- i. bantuan sosial; dan
- j. pemberian penghargaan.

#### **❖ Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual**

Pelayanan keagamaan dan mental untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual diselenggarakan melalui:

- a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;
- b. menumbuhkan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/ kepedulian dari Keluarga dan masyarakat sekitar; dan
- c. menyediakan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.

Pelaksanaan pelayanan dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah daerah dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan. Pelaksanaan pelayanan diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah

yang membidangi sosial dan membidangi kesehatan. Penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang terkait. Penyediaan akses sarana dan prasana pendukung peribadatan bagi lansia yang diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis.

Pembangunan rumah ibadah seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan tempat ibadah lainnya pada umumnya dilakukan secara swadaya masyarakat dengan biaya yang dikumpulkan dari umat beragamanya. Ada juga tempat ibadah yang dibangun diatas aset Pemerintah daerah sehingga pembiayaannya dari APBD dan sudah selesai dikelola oleh umat beragamanya melalui lembaga atau yayasan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam pembangunannya wajib memperhatikan konstruksi yang memberikan kemudahan bagi lansia, atau dengan kebutuhan khusus lainnya. Untuk itu pelaksana atau panitia pembangunan wajib berkonsultasi dengan perangkat daerah yang membidanginya.

#### ❖ **Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan Kesehatan, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi optimal. Pelayanan Kesehatan Lansia diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lansia diprioritaskan. Pelayanan kesehatan lansia secara khusus disediakan poliklinik lansia dan fasilitas rumah sakit yang khusus bagi lansia.

Pelayanan kesehatan bagi lansia diberikan hak secara khusus, seperti tidak ada antrian yang diberlakukan kepadanya. Selain itu untuk memberikan kemudahan lansia saat berkunjung untuk pemeriksaan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya ada poliklinik bagi lansia secara khusus disediakan.

Pelayanan Kesehatan bagi Lansia dilaksanakan melalui:

- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
- c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier;
- d. pemberian jaminan sosial bagi Lansia miskin non potensial dan Lansia Terlantar di masyarakat dilaksanakan sesuai kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia di fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
- f. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia di masyarakat.

Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan geriatric dan ramah Lansia wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani Kesehatan Lansia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan secara

proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan Kesehatan.

### **Rumah Singgah Lansia (RSL)**

Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Singgah Lansia (RSL) dan keluarga yang mendampingi selama pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Rumah sakit adalah rumah sakit yang berada diluar Daerah dalam satu provinsi. Rumah Singgah Lansia (RSL) berada di Ibu kota Malinau disediakan bagi lansia dan keluarga yang mendampingi berasal dari kecamatan yang berada diperbatasan atau yang jangkauannya memerlukan waktu lama dan biaya transportasi besar. Rumah Singgah Lansia (RSL) di luar daerah Malinau disediakan Pemerintah Daerah dengan cara dibangun sebagai aset daerah atau dengan cara sistem kontrak dari pihak lain atau dengan cara lainnya. Penyediaan rumah singgah disertai dengan pemberian layanan konsumsi yang layak bagi lansia dan keluarga yang mendampingi secara gratis. Lansia dan keluarga yang mendampingi berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, ketenangan, dan ketentraman selama berada di Rumah Singgah Lansia (RSL).

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah administrasi terluas dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dan memiliki perbatasan terpanjang dengan negara Malaysia. Kabupaten Malinau memiliki 15 Kecamatan yang lebih banyak masih masuk dalam kategori kecamatan 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Sehingga untuk menjangkau ibukota Kabupaten Malinau saja memerlukan waktu lama dan biaya yang besar. Selain itu ada kecamatan yang hanya bisa dijangkau dengan melalui transportasi udara. karena akses darat yang belum tersedia. Sedangkan melalui sungai sudah sangat terbatas pada kecamatan tertentu saja.

Tingginya biaya hidup yang dirasakan masyarakat di pedalaman dan perbatasan, sehingga dengan kondisi tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara umum dan khususnya bagi lansia. Lansia khususnya yang sakit dibawa berobat dan dirawat di rumah sakit dengan fasilitas yang memenuhi syarat. Sehingga dengan biaya yang ditanggung oleh lansia dan keluarga menjadi sangat besar harus menanggung biaya perjalanan, biaya pembelian obat, biaya makan selama berobat, dan biaya menginap bagi keluarga, karena rumah sakit berada di kota. Faktanya rumah sakit yang dengan fasilitas lengkap ada di ibukota Malinau dan diluar daerah Malinau tapi masih satu provinsi yaitu di Kota Tarakan. Oleh karena itu semangat untuk memberikan kesejahteraan lansia dengan upaya salah satunya menyediakan rumah singgah lansia dan keluarga yang mendampinginya. Hal ini untuk meringankan beban biaya hidup transportasi dan akomodasi yang sangat besar. Faktanya banyak yang lansia sakit di kecamatan dan desa tertinggal tidak mampu berobat ke rumah sakit, bukan mereka tidak punya BPJS. Tapi ada problem lain yang harus mereka tanggung yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

❖ **Pelayanan Kesempatan Kerja**

Pelayanan Kesempatan Kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.

Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi



persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:

- a. kondisi fisik;
- b. keterampilan dan /atau keahlian;
- c. pendidikan;
- d. formasi yang tersedia;
- e. bidang usaha.

Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan /atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial. Pemberian bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pelayanan kesempatan kerja dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Produktif untuk memperoleh pekerjaan. Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Produktif yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama. Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pelayanan penumbuhan iklim usaha dilaksanakan Perangkat Daerah yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

❖ **Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi dan Pendampingan**

Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan /atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lansia. Pelaksanaan pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan.

❖ **Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum**

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, , dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di

tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

### **Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum**

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan diberikan kepada Lansia untuk:

- a. penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
- b. memperoleh pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- c. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya. Mekanisme pemberian kemudahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya diberikan kepada Lansia untuk:

- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, sungai maupun udara;
- b. pembayaran pajak;
- c. pembelian tiket masuk tempat wisata; dan
- d. keringanan biaya lainnya.

Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan biaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudahan dalam melakukan perjalanan diberikan kepada Lansia untuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata khusus dengan potongan harga khusus;
- d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.

Ketentuan mengenai kemudahan dalam melakukan perjalanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kemudahan dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia kepada Lansia dalam bentuk:

- a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
- b. penyediaan dan pemanfaatan taman untuk olahraga yang ramah Lansia; dan
- c. penyediaan pusat pelayanan kebugaran bagi lansia.

Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia diatur masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangannya.

### **Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum**

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Penyediaan aksesibilitas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lansia.

Kemudahan penggunaan sarana dan prasarana umum bagi Lansia berkebutuhan khusus diberikan dalam bentuk:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
- b. penyediaan loket khusus;
- c. penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus;
- d. penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
- e. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia berkebutuhan khusus.

Ketentuan mengenai pemberian kemudahan penggunaan sarana dan prasarana bagi Lansia berkebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kemudahan dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum;
- d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya; dan
- e. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Aksesibilitas pada bangunan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses masuk dalam bangunan;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus;
- d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- e. tempat telepon; dan /atau
- f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Aksesibilitas pada jalan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan/atau
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Aksesibilitas pada angkutan umum, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; dan /atau
- c. trotoar bagi pejalan kaki.

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. akses masuk dalam bangunan;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus; dan
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet.

Pelayanan informasi, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pelayanan khusus, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus; atau
- b. bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Jaminan Sosial**

Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Lansia Terlantar dan/atau miskin. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk;

- a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
- b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- c. *Home Care* dan *Day Care*.

Asuransi kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada Lansia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti dan/atau pemberian uang tunai. Bantuan langsung berkelanjutan, diberikan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada daerah, bangsa dan negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan langsung berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati. *Home Care* dan *Day Care*, diberikan kepada Lansia oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah. Pelaksanaan jaminan sosial dilakukan secara proporsional oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Dalam rangka pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam panti Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Panti Wreda guna menampung Lansia Terlantar dan/atau miskin. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyediakan Panti Wreda.

### **Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Hukum**

Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak mampu agar terhindar dari berbagai resiko. Resiko meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia dalam menjalankan peran sosialnya. Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui:

- a. pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- c. pelayanan kepada Lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
- d. asistensi sosial Lansia miskin dan /atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dalam bentuk uang dan /atau makanan jadi.

Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia. Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;



- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan /atau di dalam pengadilan; dan
- c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.

Pelaksanaan pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan hukum.

### **Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan sosial Lansia ditujukan pada Lansia Potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya. Pemberdayaan sosial Lansia dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat. Pemberdayaan sosial Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. akses pemasaran hasil usaha; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pelaksanaan pemberdayaan sosial dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial Lansia diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pemberian Penghargaan**

Pemberian penghargaan merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia. Pemberian penghargaan diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemberian penghargaan dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **❖ Peran Serta Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha**

Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan Kesejahteraan kepada Lansia, terutama Lansia terlantar. Peran serta keluarga dilakukan dalam bentuk Kesejahteraan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia. Peran serta masyarakat dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui Kesejahteraan Lansia. Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendirian Panti Wreda;
- b. pembentukan Karang Wreda;
- c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
- d. pemberian bantuan modal usaha;
- e. kegiatan edukasi; dan
- f. pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Dalam pendirian Panti Wreda wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia. Selain bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki. Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Dunia Usaha yang berperan dalam:

- a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
- b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
- c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### ❖ **Kelembagaan Dan Koordinasi**

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Komisi Daerah Lansia memiliki tugas pokok dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan Kesejahteraan Lansia. Keanggotaan Komisi Daerah Lansia dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, dan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan Kesejahteraan Lansia.

❖ **Sanksi Administrasi**

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin; atau
- d. pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

❖ **Pembiayaan**

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan terdahulu, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Lansia di Kabupaten Malinau sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia dan masyarakat setempat wajib untuk diberikan Kesejahteraan guna memperoleh kesejahteraan yang layak.
2. Bahwa Lansia di Kabupaten Malinau cukup banyak yang telah mencapai 4.793 jiwa (tahun 2021) sebagai panjang usia harapan hidup dan kondisi lokal dengan kearifan lokal yang terpelihara sehingga usia harapan hidup yang baik.
3. Bahwa untuk memberikan jaminan Kesejahteraan kepada masyarakat Lansia di Kabupaten Malinau dipandang perlu diatur dalam produk hukum daerah yang bermuatan materinya adalah Kesejahteraan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi lansia.
4. Bahwa beban tanggungjawab terbesar dari keluarga, masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau paling besar untuk memberikan Kesejahteraan dan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat lansia termasuk terpenuhinya pelayanan publik yang berbasis pada pelayanan prima kepada lansia.
5. Bahwa keberadaan Lansia diharapkan mampu berberan dalam lingkungan keluarga, terlebih masyarakat setempat dan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Malinau.

### **6.2. Saran/Rekomendasi**

Sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan di atas, maka dapat diberikan saran/rekomendasi, yaitu:

- a. Dipandang perlu dan penting untuk menindaklanjuti peraturan daerah Kabupaten Malinau yang dibentuk ini tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Malinau.
- b. Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) perlu disikapi dengan membentuk peraturan tersendiri, atau sebagai opsi bisa digabungkan dengan Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press).
- Arif Sidharta, 2009, *Meuwissen, tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, Terjemahan*, Bandung, Reflika Aditama.
- Bryan A Garner, 1990, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn.
- Edi Suharto, 2009. *Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fedman, 2012 *Pengantar Psikologi: Understanding Psychology* edisi 10. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fuady, M. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- George Ritzer - Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The 1st National Conference Corporate Forum for Community Development*, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2009 *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisi Nasional Lanjut Usia, 2010. *Pedoman Pelaksanaan POSYANDU Lansia*, Jakarta: Komisi Nasional Lanjut Usia.
- Kusumoputro, 2006 Sidiarto & Sidiarto, Lily. 2006. *Cakrawala Untuk Mengoptimalkan Potensi Kecerdasan Balita, Harapan Bagi Anak Cedera Otak*, hlm 2 <http://google.com/lateralisasi>
- Megawangi, 2001 *Pendidikan Karakter untuk Membangun Masyarakat Madani*. IPPK Indonesia Heritage Foundation.
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pranoto Iskandar. 2012, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press.

- Safri Nugraha, 2004, *Privatisation of State Enterprises In The 20th Century A Step Forwards Or Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Siti Bandiyah, 2009 *Lanjut Usia dan Keperawatan Gerontik*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Siti Partini, 2011 *Psikologi Usia Lanjut*. Penerbit: Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soecipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam.
- Soleman B. Taneko, 1984. *Struktur Dan Proses Sosial; Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta, Rajawali.
- Stephen K. Sanderson, 2000 *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2004. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Wahjudi Nugroho, 2007. *Kebutuhan, Hak-hak dan Kewajiban Lanjut Usia dalam Paguyuban Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta (PAPANSOSNADA)*, Profil Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya, Jakarta: Paguyuban Panti Sosial Tresna Werdha Provinsi DKI Jakarta PAPANSOSNADA.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862).

### **C. Sumber Lainnya**

Collin Colbuild English Dictionary, 1997

*"Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021" (pdf).  
[www.malinaukab.bps.go.id](http://www.malinaukab.bps.go.id). hlm. 11, 74, 150-151. Diakses tanggal 8 Agustus 2021.*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Malinau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malinau)

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang